

**HAK CUCU ATAS HARTA KAKEK KETIKA ORANG
TUANYA MENINGGAL SEBELUM KAKEK
(Studi Komparatif antara Pemikiran Hazairin dan Yusuf al-Qaradawi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AZMI REZA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM : 131 209 496

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

**HAK CUCU ATAS HARTA KAKEK KETIKA ORANG
TUANYA MENINGGAL SEBELUM KAKEK
(Studi Komparatif antara Pemikiran Hazairin dan Yūsuf al-Qarāḍawī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

AZMI REZA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131 209 496

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc. MA
NIP:197802192003121004

**HAK CUCU ATAS HARTA KAKEK KETIKA ORANG
TUANYA MENINGGAL SEBELUM KAKEK**
(Studi Komparatif antara Pemikiran Hazairin dan Yüsuf al-Qarāḍawī)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Senin, 31 Juli 2017 M
Senin, 7 Dzulqaidah 1438 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,




Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Sekretaris,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA
NIP:197802192003121004

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 157101011996031003

Penguji II,



Husni A Jalil, SH.I, MA

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Azmi Reza
NIM : 131 209 496
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



ABSTRAK

Nama : Azmi Reza
Nim : 131 209 496
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ PM
Judul : Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakek (Studi Komparatif antara Pemikiran Hazairin dan Y suf al-Qar aw)
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2017/ 7 Dzulqaidah 1438 H
Tebal Skripsi : 86
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
Pembimbing II : Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA

Kata kunci: *Hak Cucu atas Harta Kakek, Hazairin dan Y suf al-Qar aw* .

Hukum tentang kewarisan merupakan hukum yang sangat penting dalam syari'at Islam, oleh sebab itu di dalam *al-Qur' n* tentang kewarisan dijelaskan dengan ayat secara rinci. Meskipun demikian tetap saja dalam hal kewarisan ini timbul permasalahan. Seperti, permasalahan yang sering kali timbul yaitu ketika salah satu dari ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (*al-Muwari*) maka apakah cucu mempunyai hak atas harta kakeknya tersebut. Menurut Hazairin, cucu dalam hal ini termasuk ahli waris yaitu ahli waris karena penggantian, dia menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu. Sedangkan menurut Y suf al-Qar aw , cucu tidak mempunyai hak kewarisan terhadap harta kakeknya dikarenakan dia bukan termasuk ahli waris, cucu hanya dapat menerima warisan dari kakeknya melalui wasiat *al-w jibah*. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode *istinb* hukum Hazairin dan Y suf al-Qar aw mengenai pendapatnya. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan diatas penulis menggunakan metode *deskriptif-komperatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Hasil penelitian ditemukan bahwa, Metode *istinb* hukum Hazairin mengenai pendapat beliau yaitu menggunakan metode *istinb al-lughaw* atau *bay n* . Hal tersebut dapat dilihat dari penafsiran beliau mengenai lafal *maw l* . Menurut beliau lafal *maw l* dalam surah an-Nis ' ayat 33 itu bermakna ahli waris karena penggantian, dikarenakan menurutnya susunan ayat ini hanya satu kalimat, *f 'il* dari kata *taraka* adalah *al-w lid n*, *al-aqrab n* dan *alla na 'aqadat aim nukum*. Ketiga kelompok inilah yang menjadi pewaris sedangkan yang menjadi ahli waris adalah *likullin*, lafal *likullin* yang terdapat di awal ayat di-*id fat*-kan kepada *ins n* (ahli waris) lafal *maw l* pun diisi dengan ahli waris. Dengan demikian ada dua lafal yang menunjukan kepada ahli waris, Hazairin menafsirkan lafal yang pertama sebagai ahli waris biasa (utama) dan lafal yang kedua sebagai ahli waris pengganti. Sedangkan Y suf al-Qar aw menggunakan metode *istinb* gabungan antara *ijtih d intiq 'i* (selektif) dan *ijtih d insy 'i* (kreatif), juga menerapkan metode *isti l yyah* dalam fatwanya tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang-Nya dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan ke pangkuan alam yaitu Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga beliau, beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang akan menyelesaikan studi, berkewajiban menulis skripsi, dengan judul: **“HAK CUCU ATAS HARTA KAKEK KETIKA ORANG TUANYA MENINGGAL SEBELUM KAKEK”**
Studi Komperatif Antara Pemikiran Hazairin dengan Yusuf al-Qarawi .

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA, sebagai pembimbing I dan Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA, sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktu yang diharapkan. Terima kasih penulis sampaikan

kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Jurusan SPM, Bapak Ali Abubakar, M.Ag, Penasehat Akademik, Bapak Rahmat Efendi al-Amin Siregar, M.H, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepada Perpustakaan Wilayah serta Karyawan dan Perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan referensi skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, sembah sujud dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi dan meraih cita-cita dan ananda telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan dengan saya, yang telah memberi motivasi dan menyemangatkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya Muhammad Alhaitami SH, Muhsin SH, Fikri Amali SH, Mujibuddin SH, Suhaimi SH, Bukhari, Zulfadillah S.SI, M. Riski Fadillah S.H dan teman-teman

Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan KPM REGULER Gelombang I Kec. Darul Makmur khususnya kelompok KPM di Desa Puloe ie yang telah turut mendukung dan menyemangati selama proses penulisan skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yarabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 27 Juli 2017

Penulis

Azmi Reza

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ث	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	ج	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِو	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ِو	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ: *q la*

رَمَى: *ram*

قِيلَ: *q la*

يَقُولُ: *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةَ: *raudah al- atf l/ raudatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Mad nah al- Munawwarah/*

al-Mad natul munawwarah

طَلْحَةَ: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN	JUDUL.....	i
PENGESAHAN	PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	SIDANG.....	iii
LEMBARAN	PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....		v
KATA	PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....		ix
DAFTAR	ISI.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....		1
1.1 Latar	Belakang.....	1
1.2 Rumusan	Masalah.....	7
1.3 Tujuan	Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan	Istilah.....	8
1.5 Kajian	Pustaka.....	10
1.6 Metode	Penelitian.....	12
1.7 Sistematika	Pembahasan.....	14
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM.....		15
A. Asas-Asas	Kewarisan.....	15
2.1 Defenisi	<i>M wari</i>	15

2.2	Dasar Hukum <i>M wari</i>	16
2.3	Sebab-Sebab Menerima Warisan.....	22
2.4	Rukun Dan Syarat Menerima Warisan.....	23
2.5	Penghalang Menerima Warisan.....	26
2.6	Kelompok Ahli Waris.....	31
2.7	Wasiat.....	33
B.	Metode-Metode <i>Istinb</i> Hukum.....	34
2.8	Metode Analisis Kebahasaan (<i>Qaw 'id al-lughaw /Metode Bay n</i>).....	35
2.9	Metode Analisis Substantif (<i>Manh j Ta' l l</i>).....	52
2.10	Metode Analisis <i>Ma la at al-Mursalah (Manh j isti l yyah)</i>	57
 BAB TIGA: PENDAPAT DAN METODE ISTINB HUKUM HAZAIRIN DAN Y SUF AL-QAR AW MENGENAI HAK CUCU ATAS HARTA KAKEK KETIKA ORANG TUANYA MENINGGAL SEBELUM KAKEK.....		
		61
A.	Biografi dan Pendapat Hazairin.....	61
3.1	Biografi Hazairin.....	61
3.2	Pendapat dan Metode <i>Istinb</i> hukum Hazairin Mengenai Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakek.....	64
B.	Biografi dan Fatwa Y suf al-Qar aw	72
3.3	Biografi Y suf al-Qar aw	72
3.4	Pendapat dan Metode <i>Istinb</i> hukum Y suf al-Qar aw Mengenai Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakek.....	76
C.	Analisis Penulis.....	
 BAB EMPAT : PENUTUP.....		
88		

4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran-Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa jahiliah (sebelum Islam), bangsa Arab telah mengenal sistem waris yang menjadi sebab berpindahnya hak kepemilikan atas harta benda atau hak-hak material lainnya, dari seseorang yang telah meninggal kepada orang lain yang menjadi ahli warisnya. Meskipun demikian, mereka tidak memberikan harta warisan kepada wanita maupun anak-anak yang dianggap tidak cakap dalam berperang dan tidak dapat meraih perampasan perang. Mereka akan memberikan harta warisan kepada lelaki dewasa, kerabat orang yang meninggal, dan orang lain yang bukan kerabat orang yang meninggal, karena suatu perjanjian atau adopsi. Inilah yang berbeda dengan hukum waris dalam Islam. Allah SWT, telah menetapkan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan lebih berhak untuk saling mewarisi, baik laki-laki maupun perempuan, yang dewasa maupun anak-anak. Allah SWT juga telah menetapkan ahli waris yang berhak menerima bagian tetap, baik itu setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua per tiga. Dalam kondisi tertentu, seseorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris bisa terhalang untuk mendapatkan warisan, atau haknya atas harta warisan berkurang.¹

¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris* (terj. Addi Aldizar, Fathurrahman), (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 1.

Di Indonesia sendiri kita jumpai ada tiga macam sistem kewarisan yaitu:

- 1) Sistem kewarisan individual, yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada pemiliknya di antara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Tanah Batak;
- 2) Sistem Kewarisan Kolektif, yang cirinya ialah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh di bagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakainya kepada mereka itu seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau;
- 3) Sistem kewarisan mayorat, dimana anak yang tertua di saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal di Bali (hak mayorat pada anak laki-laki yang tertua) di tanah Semendo di Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan yang tertua).²

Dalam Hukum Kewarisan Islam, kewarisan itu berarti berbicara hal ikhwal peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *Fiqh al-M wari* mengandung arti ketentuan yang berdasarkan

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur' n dan ad* , (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 15.

kepada wahyu Allah yang mengatur hal ikhwal peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.³

Dalam pandangan Islam kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari *Fiqh* atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Allah SWT, menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta yang disatu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan disisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.⁴

Berbicara tentang kewarisan dalam Islam, ada satu pembahasan yang tidak luput dari ilmu mawaris yaitu permasalahan *al-ij b* (penghalang), *al-ij b* ini termasuk bagian yang penting dalam ilmu mawaris, sampai sebagian ulama berkata, “Haram berfatwa dalam bidang ilmu *far 'i* bagi yang tidak memahami *al-ij b* sehingga orang yang berhak menjadi ahli waris tidak mendapatkan bagiannya, atau sebaliknya, orang-orang tidak berhak justru mendapatkan bagian.”⁵

Hal ini terjadi apabila ahli waris yang pertaliannya dengan si mayat lebih dekat maka ahli waris yang pertalian keturunan dengan si mayat lebih jauh maka bagian mereka akan berkurang bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Misalnya anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh anak laki-laki (paman).⁶

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 147.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 148.

⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 227.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 363-365.

Menurut pemahaman Hazairin⁷, dalam masalah hak cucu atas harta kakeknya dikarenakan orang tuanya telah meninggal sebelumnya, cucu dalam hal ini adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris.⁸

Pendapat beliau ini berdasarkan ayat Al-Qur' n surah an-Nis ' : 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْأَقْرَبُونَ الَّذِينَ عَقَدْتُمْ فَأْتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. an-Nis ' : 33).

Hazairin menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut: “Bagi mendiang anak, Allah mengadakan *maw l* (ahli waris karena penggantian) sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibunya, dan bagi mendiang *aqrab n*, Allah mengadakan *maw l* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesame *aqrab n*-nya”. Jika kalimat panjang ini dipendekkan maka berbunyi: “Bagi setiap orang Allah mengadakan *maw l* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.⁹

Namun berbeda dengan pendapat Yusuf al-Qaraw¹⁰ dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwa seorang cucu tidak mendapat harta warisan dari harta peninggalan kakek selama pamannya masih hidup. Ketentuan ini disebabkan

⁷ Seorang Pemikir yang dikenal dalam bidang hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia, yang lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi dan wafat pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta dan juga seorang tokoh pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur' n dan ad ...*, hlm. 32.

⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur' n dan ad ...*, hlm. 29-30.

¹⁰ Lahir di Kafat T rab, Mesir tanggal 9 September 1926 yang merupakan ulama kontemporer yang berasal dari Mesir.

pembagian warisan itu ditetapkan pada kaidah-kaidah tertentu, yaitu kaidah yang menyebutkan bahwa lebih dekat derajatnya dengan si mayat menghibab orang yang lebih jauh derajatnya dengan si mayat. Dalam hal ini anak berjarak satu derajat dengan si mayit sedangkan cucu jaraknya dua derajat atau hubungan dengan si mayit menggunakan perantara (yakni ayah mereka yang telah meninggal terlebih dahulu). Karena itu cucu tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan kakeknya selama ada saudara ayah-ayahnya yang meng- *ij b*.¹¹

Lantas, apakah itu berarti sang cucu yang ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu itu tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta peninggalan kakeknya? Disini syara' memberikan pemecahan dengan cara, kakek harus berwasiat dengan sebagian dari hartanya itu untuk cucunya tersebut. Wasiat ini merupakan kewajiban dan ke-*fardh* -an yang mesti dilaksanakan menurut sebagian *fuq ha sal f*. Wasiat ini disebutkan dalam Al-Qur' n sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 180:

لِيُكْمِ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
الْمَعْرُوفِ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah : 180).*

¹¹ Yusuf al-Qarawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Cet-1, (terj. As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), hlm. 638.

Sebagian Negara Arab menjadikan ayat dan mazhab (pendapat) di atas sebagai dasar bagi undang-undang tentang *ahwal syakh iyyah* yang mereka namakan dengan *Qan n al-Wa iyyat al-W jibah* (Undang-Undang Wasiat Wajib).¹²

Pendapat Yusuf al-Qarawi ini juga sejalan dengan Undang-undang Mesir yang mengatur tentang wasiat wajibah dalam Qanun No. 71 Tahun 1946, beberapa ketentuan wasiat wajib dalam Undang-undang wasiat pada pasal 76-78 antara lain:

- 1) Wasiat diberikan kepada keturunan dari anak yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama-sama dengan pewaris/kakek.
- 2) Besarnya bagian wasiat adalah sebesar bagian yang harus diterima oleh anak pewaris dari harta peninggalan tersebut maksimal sepertiga.
- 3) Wasiat wajibah diberikan dengan syarat keturunan dari anak si pewaris itu (cucu) bukan termaksud ahli waris.
- 4) Wasiat diperuntukkan bagi cucu, yakni keturunan dari anak perempuan pada tingkat/lapisan pertama, serta cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.¹³

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa cucu dalam hal bisa menjadi pewaris dari kakeknya itu mempunyai syarat tertentu tidak dengan sendirinya dia dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris dari kakek.

¹² Yusuf al-Qarawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 639-641.

¹³ Sri Hidayati, *Ketentuan al-Wa iyyat al-W jibah Di Berbagai Negara Muslim Kontemporer*, Ahkam, Vol. XII No. 1 Januari 2012, hlm. 83-84.

. Untuk memperdalam penjelasan pemahaman tokoh di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kewarisan cucu tersebut. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“HAK CUCU ATAS HARTA KAKEK KETIKA ORANG TUANYA MENINGGAL SEBELUM KAKEK Study Komparatif antara Pemikiran Hazairin dan Y suf al-Qar aw ”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *istinb* hukum Hazairin dan Y suf al-Qar aw mengenai hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek ?
2. Apa perbedaan esensial (mendasar) dari pendapat Hazairin dengan Y suf al-Qar aw mengenai hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode *istinb* hukum Hazairin dan Y suf al-Qar aw mengenai hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek ?
2. Untuk Mengetahui perbedaan esensial (mendasar) dari pendapat Hazairin dengan Y suf al-Qar aw mengenai hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa kata atau istilah yang perlu didefinisikan secara jelas agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda.

Maka penulis memberikan penjelasan istilah, diantaranya :

1.4.1. Hak

Hak menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk membuat sesuatu karena sudah ditentukan oleh undang-undang.¹⁴

1.4.2. Cucu

Cucu menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah generasi ketiga atau keturunan kedua dari anak atau anak dari anak.¹⁵

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 474.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, hlm. 219.

1.4.3. Harta

Menurut jumhur ulama harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya, harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda.¹⁶

1.4.4. Kakek

Kakek menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah bapak dari ayah atau bapak dari ibu, kata sapaan kepada orang laki-laki yang sudah tua sekali.¹⁷

1.4.6 Pemikiran

Pemikiran /pe-mi-kir.an adalah suatu proses, cara, pembuatan memikir: masalah yang memerlukan pemecahannya.¹⁸

1.4.7 Fatwa

Fatwa; jamak: *fatawa* secara bahasa artinya petuah, nasihat, jawaban pertanyaan tentang hukum). Pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Pada dasarnya *futya* (tindakan memberi fatwa) adalah profesion independen, namun di banyak

¹⁶ Ensiklopedi Hukum Islam, Cet ke-7, Jilid 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hoeve, 2006) hlm. 525.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat,.....hlm. 605.

¹⁸ <http://kbbi.web.id/>

negara muslim menjadi terkait dengan wewenang kenegaraan dalam berbagai cara.¹⁹

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian di bidang kewarisan telah banyak diteliti, pertama skripsi yang ditulis oleh Umi Zahro dengan judul “*Study Analisis Fatwa Yusuf al-Qarawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris*”²⁰. Skripsi ini menjelaskan tentang fatwa Yusuf al-Qarawi yang mengatakan bahwa cucu tidak berhak menerima warisan dari kakeknya dalam keadaan ayahnya meninggal sebelum kakek.

Kedua yaitu skripsi Siti Aisyah tentang “*Konsep Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Munawir Sjadzali*”²¹. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Munawir Sjadzali yang memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dengan perempuan.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Nurul Zalika dengan Judul “*Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris pada Mahkamah Syariah Banda Aceh*”²². Tulisan ini menjelaskan tentang tata aturan perundang-undangan dan hukum Islam serta ketentuan yang berlaku di masyarakat adat Kota Banda Aceh tentang sistem

¹⁹ Ensiklopedi Hukum Islam, Cet ke-1, Jilid 2, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 6.

²⁰ Umi Zahro “*Study Analisis Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris*, (Semarang: Fakultas Syari’ah & Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013).

²¹ Siti Aisyah, *Konsep Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Munawir Sjadzali*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2008).

²² Nurul Zalika, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2008).

pembagian harta warisan dan prosedur penyelesaian sengketa antara sesama ahli waris.

Keempat skripsi dengan judul, *Sengketa Kewarisan Antara Anak Dengan Cucu (Studi Keputusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara No: 0273/Pdt.G/2009/PA. Pwr)*,²³ yang ditulis oleh Muhammad Nurul Aziz, yang intinya menganalisis putusan pengadilan agama mengenai hak cucu dan menjadikannya sebagai ahli waris pengganti dari mendiang ayahnya.

Kelima skripsi dengan judul, *Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*,²⁴ yang ditulis oleh Reny Agata Dewi, penelitian ini mengkaji tentang dasar hukum memberika harta warisan kepada anak angkat yaitu melalui wasiat wajibah.

Dengan melihat hasil kajian di atas tentang warisan merupakan kajian yang sudah ada sebelumnya. Namun yang menjadi pembeda antara kajian ini dengan kajian sebelumnya yaitu, fokus kajiannya adalah metode *istinb* kedua tokoh tersebut dan hal yang paling esensial (mendasar) dari perbedaan kedua pendapat tersebut tentang Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakek Studi Komperatif antara Pemikiran Hazairi dan Y suf al-Qar aw sehingga menarik diteliti lebih dalam.

²³ Muhammad Nurul Aziz, *Sengketa Kewarisan Antara Anak Dengan Cucu (Studi Keputusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara No: 0273/Pdt.G/2009/PA. Pwr)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011)

²⁴ Reny Agata Dewi, *Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012).

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.²⁵

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian Skripsi ini dikategorikan kedalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata.²⁶

1.6.2. Metode Pengambilan Data

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*Library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu:

a. Bahan Utama (Primer)

Sumber data utama pendapat Hazairin yaitu buku beliau yang berjudul Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur' n dan ad . Sedangkan pendapat Yusuf al-Qar' aw dari buku

²⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 19.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

beliau yang berjudul *Fatwa-fatwa Kontemporer dan Ijtih d* dalam Syariat Islam.

b. Bahan Pendukung (Sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti buku-buku yang membahas tentang kewarisan. Bahan pendukung ini berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan primer.

c. Bahan Tersier,

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.²⁷

1.6.2. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah ini dapat ditemukan jawabannya.

1.6.3. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan dalam skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan *Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 32.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang pembagian harta warisan, meliputi: Definisi *M wari* , dasar hukum *M wari* , sebab-sebab menerima harta warisan, rukun dan syarat menerima harta warisan, penghalang menerima harta warisan, kelompok ahli waris, wasiat dan metode *istinb* hukum Islam.

Bab tiga, membahas tentang Biografi, pendapat dan metode *istinb* hukum Hazairin dan Yusuf al-Qaraw tentang Hak Cucu atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakek, dan juga mengenai hal yang paling mendasar tentang perbedaan kedua pendapat ini.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Asas-Asas Kewarisan

2.1. Definisi *M wari*

M wari jama' dari kata *mir* (bentuk *ma dar* dari *wari a-yari u-ir an-mir an*) yang berarti mewarisi. *M wari* disebut juga *far 'i*¹ yang merupakan *jama'* dari *far ah* yang berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya² dan *m wari* disebut juga *al-tirkah ma dar* dari kata tunggal *taraka* yang berarti harta peninggalan.³ Jadi dari beberapa istilah diatas ulama telah mendefinisikan *m wari* itu sebagai berikut:

M wari adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwariskan kepada para warisnya, orang yang meninggalkan harta disebut *muw ri*. Sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut *war*.⁴

Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *far 'i*, yang artinya bagian tertentu, yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁵

Ilmu *M wari* disebut juga ilmu *far 'i* karena berbicara tentang ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan kadar oleh *syari' t* bagi pihak-pihak yang berhak menerimanya dari harta orang yang telah meninggal.⁶

¹ Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 222.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 39.

³ Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Qur' n Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 30.

⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh al-m wari*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 5.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh al-M wari*, Cet. Ke-1, (Bandung: pustaka setia, 2009), hlm. 13.

Menurut Zainuddin bin ‘Abd l ‘Az z Al-Malibari Al-Fannan , makna *far ’i* adalah bentuk jamak dari *fari ah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafru ah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al- far ’i* , menurut bahasa adalah ‘kepastian’ sedangkan menurut istilah *syara’* artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.⁷

Para fuqaha juga menta’rifkan ilmu ini dengan:

عَلِمٌ يَعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ.

“Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.”⁸

M wari disebut juga *Tirkah* yang merupakan milik pribadi pewaris yang harus dipindahkan kepada ahli warisnya secara individual dan secara pasti setelah ia wafat.

At-tirkah (harta warisan) adalah apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan.⁹

2.2 Dasar Hukum *M wari*

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama Islam adalah *na* atau teks yang terdapat di dalam Al-Qur’ n dan sunnah Nabi SAW. Didalam buku Beni Ahmad Saebani yang berjudul *Fiqh al-M wari* menyebutkan sumber hukum waris Islam itu yaitu Al-Qur’ n Surah . an-Nis ’ayat 7, 11, 12, 19,

⁶ Hamid Sarong dkk, *Fiqh...*, hlm. 222.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh al-M wari ...*, hlm 14.

⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh al-M wari ...*, hlm. 5.

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1971), hlm, 26.

176 dan Surah Al-Anf 1 ayat 75.¹⁰ Dalam buku karangan Sajuti Thalib dengan judul Hukum Kewarisan Islam di Indonesia menyebutkan sumber hukum kewarisan yaitu Al-Qur' n Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, 176.¹¹ Didalam buku karangan Muhammad 'Al Ash-Sh buni dengan judul Hukum Kewarisan menurut Al-Qur' n dan Sunnah menjelaskan bahwa sumber hukum mengenai kewarisan yaitu Al-Qur' n Surah An-Nis ' ayat 7, 11, 12, 176 dan Surah Al-Anf 1 75 serta Surah Al-Ahz b ayat 6. Selanjutnya buku karangan Moh. Muhibbin & 'Abd l Wah d yang berjudul Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia menuliskan bahwa sumber hukum waris itu adalah Al-Qur' n Surah An-Nis ' ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 176.¹²

2.2.1. Ayat-ayat Al-Qur' n

Dari beberapa buku yang penulis jadikan rujukan dapat disimpulkan bahwa dasar atau sumber hukum kewarisan dalam Al-Qur' n yaitu:

QS. An-Nis ' ' ayat 7:

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّقْرُونًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(QS. An-Nis ' ' . 7).

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh al-M wari* ..., hlm 61-85.

¹¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm, 4.

¹² Moh. Muhibbin & 'Abd l Wah d, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 12.

QS. An-Nis ” ayat 8:

الْقِسْمَةَ الْفُرْبَى الْيَتْمَى الْمَسْكِينِ أَرْزُقُوهُمْ مِّمَّا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (QS. An-Nis ” : 8).

QS. An-Nis ” ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّاهُمَا النِّصْفُ كَان لَّهُ وَلَدًا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَّهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٌ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nis ”: 11).

QS. An-Nis ” ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ
 تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثُمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّتْمَهُمَا أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْثُلْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ
 اللهُ اللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (All h menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari All h, dan All h Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (QS. An-Nis ’: 12).

QS. An-Nis ’ ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ أَلْوَالِدَانِ أَلْأَقْرَبُونَ أَلَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ
 اللهُ اللهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya All h menyaksikan segala sesuatu” (QS. An-Nis ’: 33).

QS. An-Nis ’ ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ اللهُ يُقْتِيكُم فِي أَلْكَلَلَةِ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
 مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَيْنِ فَلَهُمَا أَلْثُلْتَانِ مِمَّا تَرَكَ

كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ شَيْءٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “All h memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. All h menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan All h Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nis ’’: 176).

QS. Al-Ahz b ayat 6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَآءِ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْأَمْهَجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَقْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab All h daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (All h)” (QS. Al-Ahzab: 6).

2.2.2. Al- ad

ad Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah:

- a. ad yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abb s radhiyAll hu ‘anhu:¹³

¹³ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia...*, hlm. 17-20.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِقُّوا الْفَرَاءِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

Artinya: “Berikanlah *far 'i* (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat” (HR. Bukh r).

b. ad yang diriwayatkan oleh Ab Hurairah *radhiyAll hu 'anhu*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: “Orang yang membunuh tidak bisa menjadi ahli waris” (HR. Ibn Maj h).

c. ad yang diriwayatkan oleh ‘Abdull h bin ‘Amr bin al-‘Ash *radhiyAll hu 'anhu*,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَامُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: ‘Abdull h bin ‘Amr bin al-‘Ash *radhiyAll hu 'anhu* berkata bahwa Nabi saw. Bersabda, “Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya tambahan, yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya) sunnah Nabi saw yang dilaksanakan dan ilmu *far 'i* ” (HR Ibn Maj h).

2.3. Sebab-Sebab Menerima Warisan

Sebab dalam ilmu *U l al-Fiqh* disebutkan bahwa “sesuatu yang nyata dan pasti yang dijadikan sebagai tanda atas suatu hukum *syara'*, yaitu akibat”.¹⁴

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu U l al-Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (terj. Faiz El Muttaqin S.Ag), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 162.

Dengan demikian sebab-sebab adanya kewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi, jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi.¹⁵

Dari beberapa buku yang penulis baca, Sebab-sebab menerima warisan itu ada tiga yaitu:¹⁶

1) Nasab (Keturunan)

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

...الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ... ..

Artinya: "...Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi)..." (QS. Al-Ahzab: 6)

2) Wala' (Memerdekakan Budak)

Berdasarkan hadis Ibn 'Umar *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi saw, beliau bersabda:

الْوَلَاءُ لِحَمَّةٍ كُلِّحَمَةٍ النَّسَبِ (رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان)

Artinya: "Wala' adalah pertalian daging bagaikan pertalian daging karena nasab" (HR. Khuzaimah, Hakim dan Ibn Hibban).

3) Pernikahan

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...

¹⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 33.

¹⁶ Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Paduan Fiqh Lengkap*, Jilid III (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm.149; Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 348; Beni Ahmad Saebani, *Fiqh al-Mawarid*, Cet. Ke-1, (Bandung: pustaka setia, 2009), hlm. 109; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 174.

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...”(QS. An-Nis ”: 12).

2.4. Rukun Dan Syarat Menerima Warisan

2.4.1. Rukun Wari

Rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Pada umumnya buku-buku tentang ilmu Mawaris menyebutkan rukun-rukun untuk mewarisi itu ada tiga, namun tidak semua buku tersebut menyebutkan dalil yang menjadi sandaran tentang penetapan rukun *m wari* itu. Rukun waris tersebut yaitu:¹⁷

- 1). *Al-Muw ri* , yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmi (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab).
- 2). *Al-Wari* , yaitu orang yang ada hubungan dengan orang telah meninggal, seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan.
- 3). *Al-Mawru* , yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama *far ’i* menyebutnya sebagai *mirats* atau *ir* .

¹⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 28; Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh al-M wari ...*, hlm. 27; Beni Ahmad Saebani, *Fiqh al-M wari ...*, hlm.133; Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia...*, hlm. 56-62; Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Paduan Waris Empat Mazhab*, Cet-1, (terj: Wahyudi Abdurrahim), (Jakarta: Al-Kausar, 2009), hlm. 11; Abu Umar Basyir, *Warisan: Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), hlm. 48; Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam...*, hlm. 43.

2.4.2. Syarat-syarat Menerima Warisan

Syarat adalah sesuatu yang adanya hukum itu tergantung pada adanya sesuatu itu, dan tidak adanya menjadikan tidak adanya hukum.¹⁸ Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta warisan. Pada umumnya buku-buku tentang ilmu mawaris yang penulis jadikan sebagai rujukan menyebutkan syarat-syarat menerima warisan itu ada tiga, namun tidak semua buku tersebut menyebutkan dalil yang menjadi sandaran penetapan syarat-syarat menerima warisan, sama halnya dengan penetapan rukun waris yang telah tersebut diatas. Adapun syarat-syarat menerima warisan tersebut yaitu:¹⁹

- 1). Meninggalnya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan menurut ulama dibedakan menjadi tiga:
 - a). Mati *akiki* adalah hilangnya nyawa seseorang (yang semula nyawa itu berwujud padanya), baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, atau dengan pendeteksian dan pembuktian.
 - b). Mati *ukmi* yaitu suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, seperti bila hakim mevonis kematian si *mafqud* orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya, dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 164.

¹⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 28; Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 27; Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, hlm.133; Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia...*, hlm. 56-62; Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Paduan Waris Empat Mazhab...*, hlm. 11; Abu Umar Basyir, *Warisan: Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam...*, hlm. 48; Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam...*, hlm. 43.

- c). Mati *taqdiri* adalah suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Seperti bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal.
- 2). Ahli waris yang hidup, setelah kematian si mayit, sekalipun hanya sebentar, memiliki hak atas harta warisan.
- 3). Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan si mayit, seperti garis kekerabatan, perkawinan, dan perwalian. Maksudnya, ahli waris harus mengetahui bahwa dirinya adalah termasuk ahli waris dari garis kerabat nasab (kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *ash-habul furudh* atau mendapatkan seluruh peninggalan bila tidak ada *a h-habu al-furu* seorang pun, atau garis perkawinan, atau garis kerabat nasab dan perkawinan, atau dari garis *wala'*. Hal yang seperti itu diberlakukan karena setiap garis keturunan memiliki hukum yang berbeda-beda.²⁰

Bahkan dalam kitab *Al-Waj z f l fihi al-Sunnah wa al-Kit bi 'Az z* karangan 'Abdul 'Azhim bin Bad wi al-Khal fi kitab yang membahas secara lengkap kajian *Fiqh* yang sesuai dengan apa yang ada dalam ayat al-Qur' n dan ad yang a , dalam bab mengenai warisan tidak menyebutkan sama sekali mengenai rukun dan syarat waris, karena tidak terdapat didalam al-Qur' n dan as-Sunnah.²¹

²⁰ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 29.

²¹ 'Abdul 'Azhim bin Bad wi al-Khal fi, *Al-Waj z f l fihi al-Sunnah wa al-Kit bi 'Az z*, Cet-1 (terj: Team Tashfiah), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm 691.

2.5. Penghalang Menerima Warisan

2.5.1. Hal-Hal Yang Menghalangi Hak Waris

Maw ni'ul ir , atau penghalang hak waris, didefinisikan oleh para ulama sebagai hal-hal yang bisa menghalangi seseorang mendapat haknya sebagai pihak yang akan mewarisi, padahal sudah ada sebab-sebab untuk akan mewariskan, seperti hubungan kerabat, hubungan pernikahan atau *wala'*.

Penghalang itu, dapat dijabarkan sebagai berikut:²²

1) Budak

Dalam bahasa Arab, budak disebut juga '*abd* atau *raq q*. Kata bendanya adalah '*ub diyyah* dan *riqq*.

Secara terminologi atau istilah kebudakan pada diri seseorang dapat didefinisikan “Titik lemah pada diri seseorang dalam memberlakukan hukum, yang menyebabkan adalah kekafiran terhadap Allah SWT.²³

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, demikian juga sebagainya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi miliknya, seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW,

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (رواه ابن ماجه)

²² Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, (solo: Rumah Dzikir, 2006), hlm. 61.

²³ Definisi *riqq* (perbudakan) menurut sebagian ulama. Lafal kekafiran sebagai penyebab hilangnya hak mewarisi bagi budak mesti dipahami secara cermat. Kekafiran memang menjadi sebab seorang budak tidak dapat mewarisi dan mewariskan, tetapi seorang muslim yang berstatus budak pun tidak memiliki hak tersebut.

Artinya: “Barangsiapa menjual pohon kurma setelah diserbukkan maka buahnya untuk penjualnya, kecuali ada syarat lain dari pembelinya. Dan barangsiapa yang menjual seorang budak maka harta budak itu menjadi milik penjualnya, kecuali ada syarat lain dari pembelinya.” (HR. Ibn Maj h).

2) Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pihak yang akan mewariskan (contohnya seorang anak membunuh ayahnya), maka dia tidak berhak mendapat warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ad yang diriwayatkan oleh Ab Hurairah *radhiyall hu ‘anhu*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ab Hurairah dari Nabi saw bersabda: “ Orang yang membunuh tidak bisa menjadi ahli waris”*(HR. Ibn Maj h).

3) Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه متفق عليه)

Diriwayatkan dari Us mah bin Zaid *radhiyall hu ‘anhu*. Bahwa Nabi SAW bersabda, “*Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*” (HR. Muttafaqun ’alaih).

2.5.2. Prioritas Hak Waris (*Al- ij b*)

Al- ij b dalam bahasa Arab bermakna ‘penghalang’ atau penggugur.

Dalam Al-Qur’ n All h SWT berfirman:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ

Artinya: “Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka.” (QS.Al-Muthaffifin: 15).

Jadi, bentuk *isim f ’il* (subjek) untuk kata *hajaba* adalah *haj b* dan bentuk *isim maf’ l* (objek) ialah *mahj b*. Maka makna *al-haj b* menurut istilah ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapat warisan, dan *al-mahj b* berarti orang yang terhalang mendapat warisan.

Adapun pengertian *al- ij b* menurut kalangan ulama *far ’i* adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.²⁴

2.5.2.1. Macam-Macam *Al- ij b*

Al- ij b terbagi dua, pertama *al- ij b bi al-wa fi* (sifat/julukan) atau juga disebut dengan *mahrum*, berarti orang yang terkena *ij b* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewaris atau murtad.

Kedua, *al- ij b bi al-sya i* atau juga disebut dengan *mahjub* yaitu gugurnya hak waris karena adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *al- ij b bi al-sya i* terbagi dua: *ij b al- irman* yaitu penghalang

²⁴ Muhammad ‘Al Al-Sh buni, *Pembagian Warisan Menurut Islam...*, hlm. 75.

yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak. Ada sederetan ahli waris yang tidak mungkin terkena *ij b al- irman*. Mereka terdiri dari enam kelompok yang akan tetap mendapatkan hak waris. Keenam kelompok tersebut yaitu anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Bila orang yang mati meninggalkan salah satu atau bahkan keenamnya, maka semuanya harus mendapatkan warisan.²⁵

Ada pula sederetan ahli waris yang dapat terkena *ij b al- irman*, adalah sebagai berikut:

- 1) Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah.
- 2) Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya)
- 3) Saudara laki-laki seayah akan terhalang oleh adanya saudara laki-laki kandung.
- 4) Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh ayah, kakek dan seterusnya dan juga oleh anak, cucu, cicit dan seterusnya baik anak laki-laki maupun perempuan.
- 5) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki.

Sedangkan lima dari ahli waris perempuan adalah:

- 1) Nenek (baik ibu dari ibu maupun dari bapak) akan terhalangi oleh adanya ibu.

²⁵ Muhammad 'Al Al-Sh buni, *Pembagian Warisan Menurut Islam...*, hlm 76.

- 2) Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu seorang ataupun lebih.
- 3) Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit dan seterusnya (semuanya laki-laki).
- 4) Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika dia menjadi 'ashabah ma'al ghairih selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya), khususnya laki-laki, serta terhalang oleh dua saudara kandung perempuan.
- 5) Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya ayah, kakek, dan seterusnya, juga oleh adanya anak, cucu, cicit, dan seterusnya, baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun *ij b al-nuq an* (pengurangan hak) yaitu penghalang terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalang terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapat sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak).²⁶

2.6. Kelompok Ahli Waris

Kelompok yang boleh (mungkin) mendapat pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 kelompok, 15 kelompok dari pihak laki-laki dan 10 kelompok dari pihak perempuan:²⁷

A. Dari pihak laki-laki

²⁶ Muhammad 'Al Al-Sh buni, *Pembagian Warisan Menurut Islam...*, hlm. 76-78.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet Ke-57 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Hlm. 349-350.

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
3. Bapak.
4. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum terputus dari pihak bapak,
5. Saudara laki-laki seibu sebapak.
6. Saudara laki-laki sebapak saja.
7. Saudara laki-laki seibu saja.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak saja.
10. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu sebapak.
11. Saudara laki-laki bapak yang sebapak saja.
12. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu sebapak.
13. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebapak saja.
14. Suami.
15. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat)

Jika 15 kelompok tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka itu hanya tiga kelompok saja, yaitu:

- a. Bapak .
- b. Anak laki-laki.
- c. Suami.

B. Dari pihak perempuan

- 1) Anak perempuan

- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
- 3) Ibu.
- 4) Ibu dari bapak.
- 5) Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
- 6) Saudara perempuan yang seibu seapak.
- 7) Saudara perempuan yang seapak.
- 8) Saudara perempuan yang seibu.
- 9) Istri.
- 10) Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Jika 10 kelompok tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 kelompok saja, yaitu:

- a. Istri.
- b. Anak perempuan.
- c. Anak perempuan dari anak laki-laki.
- d. Ibu.
- e. Saudara perempuan yang seibu seapak.

2.7. Wasiat

Wasiat menurut bahasa, artinya 'menyambungkan' Dikatakan demikian karena seseorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya

dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan yang tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.²⁸

Menurut *syara'*, wasiat adalah mendermakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia.

Segolongan fuqaha *tabi'in* dan imam-imam *Fiqh* dan *ad*, diantaranya Said Ibn Musayyab, Al-*ahhak*, *awus*, *Has nul al-Bishri*, *Ahmad Ibn Hanbal* dan *Ibnu Ha m*, berpendapat “Bahwasanya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatkan pusaka adalah wajib.”²⁹ Yang ditetapkan oleh firman Allah SWT, (QS. Al-Baqarah : 180):

عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
الْمَعْرُوفِ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Baqarah : 180).

Wasiat ini hanya dapat ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali bila disetujui oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat.³⁰

Disamping itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa ayat tentang berwasiat untuk ibu, bapak dan keluarga dekat sudah *mansu* oleh ayat kewarisan yang lebih

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, hlm 343.

²⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris....*, hlm 261.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh al-M wari ...*, hlm 344.

rinci, mereka juga berpendapat bahwa ad t Rasulullah SAW tentang tidak ada wasiat untuk ahli waris merupakan peneguh pemikiran mereka.³¹

B. Metode-Metode Istimb Hukum Islam

Yang dimaksud dengan metode *istinb* dalam pembahasan ini adalah prosedur kajian hukum untuk melahirkan pemikiran-pemikiran *Fiqh*, baik berupa analisis kebahasaan, maupun analisis nalar. Untuk itu dalam pembahasan ini akan diuraikan tiga metode *istinb*, yaitu metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Qur' n dan al-Sunnah, yang tergabung dalam kelompok *al-qaw 'id al-lughawiyyah (Bay n)*, metode analisis nalar secara umum terbagi dua, yaitu metode analisis '*illat* hukum, yang tergabung dalam *manh j ta'll*, dan metode analisis ke-*Ma la at*-an, yang tergabung dalam *manh j Isti l yyah*.³²

2.8. Metode Analisis Kebahasaan (Al-qaw 'id al-lughawiyyah/Metode Bay n)

Yang dimaksud dengan metode analisis kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan diadopsi oleh para ahli hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafal, sebagai hasil analisis induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri, baik berupa prosa maupun sya'ir/nadzam. Ruang lingkup pembahasan *U l al-Fiqh* mencakup empat pokok masalah, yaitu:

- a. Analisis makna kata sesuai bentuk kata

³¹ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 149.

³² Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Cet-1 (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm 32.

- b. Analisis makna kata sesuai maksud penggunaan kata
- c. Analisis makna ke-*dalalat*-an kata
- d. Metode analisis ke-*dalalat*-an kata.³³

Dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang metode-metode tersebut beserta dengan contohnya.

a. Analisis Makna Kata Sesuai Bentuk Kata

Salah satu yang harus menjadi perhatian dalam proses *ijtihad* adalah pemahaman makna kata terhadap ayat-ayat serta ad hukum sesuai bentuk-bentuknya, untuk dapat melakukan bentuk pemaknaan yang tepat, setiap kata yang digunakan untuk mengemukakan norma hukum dalam kedua sumber tersebut, harus difahami tidak saja makna semantiknya, tetapi juga makna yuridisnya yang sangat di pengaruhi oleh perubahan-perubahan bentuk pelafalannya.³⁴ Bentuk-bentuk pelafalan yang mempengaruhi makna pesan-pesan hukum tersebut yaitu:³⁵

1) ‘ *m*

Lafal ‘ *m* ini adalah menurut kepada bentuk dari suatu lafal, di dalam lafal tersimpul, atau masuk semua jenis yang sesuai dengan lafal itu. Sebagaimana kita katakan *al-ins n* (manusia), maka didalam kata-kata *al-ins n* itu termasuk semua manusia yang ada di dunia ini, baik manusia itu kecil maupun besar, baik dia merdeka maupun dia masuk golongan budak, baik dia bebas maupun terikat.

Adakalanya lafal umum itu ditentukan dengan lafal yang telah disediakan, seperti

³³ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis...*, hlm 32.

³⁴ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis...*, hlm 33.

³⁵ Nazar Bakri, *Fiqh & U l al-Fiqh*, Cet-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 197-203.

lafal “*kull n, jamiu*, dan lain-lain. Maka yang dimaksud dengan ‘ *m* yaitu suatu lafal yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas (boleh) dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kita katakan “*arrij l*” maka lafal ini meliputi semua laki-laki.³⁶

1.1 Lafal-lafal ‘ *m*

a. *Kull n, jami n, kaff tun*, dan *ma’syar* .

نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ...

Artinya: “*Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati...*”(QS. Al Imr n: 185).

هُوَ الَّذِي الْأَرْضَ جَمِيعًا...

Artinya: “*Dialah All h, yang menjadikan segala yang ada di bumi...*”(QS. Al-Baqarah: 29).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...

Artinya: “*Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan...*” (QS. Sab ’: 28).

b. *Man, M* , dan *Ain* pada *Maja*

Contoh :

... مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ...

Artinya: “*...Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu...*”(QS. An-Nis ’: 123).

³⁶ Nazar Bakri, *Fiqh & U l al-Fiqh...*, hlm 198.

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ...

Artinya: “...Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)” (QS. Al-Baqarah: 29)

أَيَّمَا لَأِيْمًا وَنُؤَا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ...

Artinya: “Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh,...” (QS. An-Nis ‘: 78).

2). *Kh*

Kh adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama *U l al-Fiqh* sepakat bahwa lafal *Kh* dalam *na syara*’, menunjuk kepada pengertiannya yang *Kh* secara *qa ’i* (pasti) dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti (*qa ’i*) selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain.³⁷

Pembagian lebih lanjut tentang lafal *Kh* ini akan dibagi kepada empat bagian yaitu: *mu laq*, *muqayyad*, ‘*amar dan nahy*’.

2.1). *mu laq* dan *Muqayyad*

mu laq ialah lafal-lafal yang menunjukan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan (batas) yang tersendiri berupa perkataan. Seperti firman Allah SWT:

... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...

³⁷ Satria Effendi, *U l al-Fiqh*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 205

Artinya: “...maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak...”(QS. Al-Muj dilah: 3)

Ini berarti boleh membebaskan hamba sahaya yang mukmin atau hamba sahaya yang bukan mukmin.

Muqayyad adalah suatu lafal yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batas tertentu berupa perkataan. Seperti firman Allah SWT:

... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً ...

Artinya: “...Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman...”(QS. An-Nis ‘: 92)

Disini tidak sembarangan hamba sahaya yang dibebaskan, tetapi ditentukan, hanyalah hamba sahaya yang beriman.³⁸

2.2). ‘Amar (Perintah) dan *nahyu* (Larangan)

Amar menurut jumhur ulama *U l al-Fiqh* adalah suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.

Menurut Khudari Bik perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan disampaikan dalam berbagai gaya bahasa atau redaksi antara lain:³⁹

a). perintah tegas dengan menggunakan kata *amara* (مر) dan yang seakar dengannya. misalnya dalam ayat:

³⁸ Nazar Bakri, *Fiqh & U l al-Fiqh...*, 226.

³⁹ Satria Effendi, *U l al-Fiqh...*, hlm. 178-181.

اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl: 90)

b). Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata *kutiba* (كُتِبَ/diwajibkan). Misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ... الْقَاتِلِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...*” (QS. Al-Baqarah: 178)

c). Perintah dengan menggunakan kata kerja *mudhari* (kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang) yang disertai oleh *lam al-amr* (huruf yang berarti perintah). Misalnya, ayat 29 surat al-Hajj:

لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: “*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*” (QS. Al-Hajj: 29)

Nahy menurut mayoritas ulama *U l al-Fiqh* adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukan atas hal itu.

Dalam melarang suatu perbuatan Allah juga menggunakan berbagai gaya bahasa. Diantaranya adalah:⁴⁰

a). Larangan yang tegas dengan memakai kata *naha* (نهى) yang secara bahasa berarti melarang. Misalnya dalam surat an-Nahl ayat 90:

اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. An-Nahl: 90)

b). Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan dengan menggunakan *hurrima* (diharamkan) atau *yanha* (melarang) atau kata sejenisnya. Misalnya, ayat 33 surat al-‘Arf:

فُلِحَ الْفَوَاحِشَ ...

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji...”(QS. Al-‘Arf: 33)

⁴⁰ Satria Effendi, *U l al-Fiqh...*, hlm. 187-189.

c). Larangan dengan menggunakan kata kerja *mudhari'* (kata kerja untuk sekarang/mendatang) yang disertai dengan *lam* yang menunjukkan larangan (لَا النَّاهِيَةَ). Misalnya, ayat 152 surat al-An'am:

تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa...”(QS. Al-An'am: 152).

4). *Musytarak*

Musytarak adalah lafal yang mempunyai dua arti atau lebih, yang arti-arti tersebut dapat digunakan secara bergantian sesuai dengan konteks lafal tersebut. Misalnya lafal *al-qur'u* () yang mempunyai dua arti, yaitu *al-haidh* yang berarti menstruasi, dan suci.⁴¹

5). *Ta'w l*

Ta'w l adalah pemalingan suatu lafal dari maknanya yang *z hir* kepada makna lain karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa makna itulah yang dikehendaki oleh lafal tersebut.⁴²

Contoh, mengenai lafal *لامس* yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 6:

... وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْعَائِطِ أَوْ مَسْتَمُ النَّسَاءِ ...

⁴¹ Muhammad Ab Zahrah, *U l al-Fiqh*, Cet-9, (terj: Saefullah Ma'shum dkk), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 252.

⁴² Kasuwi Saiban, *Metode Ijtih d Ibnu Rusyd*, Cet-1 (Malang: Kutub Minar, 2005), hlm. 116.

Artinya: “...dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan...”(QS. Al-Maidah: 6)

Imam asy-Sy fi’ menganggap bahwa lafal tersebut tidak perlu dita’w l sehingga beliau mengartikannya secara hakikat, yaitu menyentuh. Sementara Ab Han fah menganggap lafal tersebut perlu dita’w l sehingga beliau mengartikannya secara majaz, yaitu bersetubuh.⁴³

b. Analisis Makna Lafal Sesuai maksud Penggunaan Lafal

Dilihat dari segi pemakaiannya, lafal dapat dibagi menjadi dua yaitu *aqiqah* dan *maja* . Lafal *aqiqah* adalah lafal yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu sesuai makna ungkapannya. Dan makna yang dapat diambil dari lafal tersebut bisa disebut dengan makna *aqiqah* atau makna hakiki, seperti lafal yang bermakna matahari. Sedangkan *maja* adalah lafal yang digunakan untuk mengemukakan makna di luar ungkapannya, karena ada ‘*alaqat* (hubungan) antara lafal tersebut dengan makna dimaksud, serta ada *qar nah* (indikator) yang memperkuat makna tersebut, serta mencegah makna dengan makna hakikinya itu. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

...أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِثِ ...

Artinya: “... atau kalian baru keluar dari kamar kecil...”(QS. Al-Maidah:6)

Makna hakiki dari lafal *al-ghaith* adalah kamar kecil atau *Water Closet* (WC). Akan tetapi, yang dimaksud adalah berhadats kecil. Dengan demikian

⁴³ Kasuwi Saiban, *Metode Ijtih d Ibnu Rusyd...*, hlm 117.

berhadats kecil merupakan makna *majazi* dari ungkapan *al-ghaith* diatas, dan makna itulah yang dimaksud, dan makna tersebut melahirkan ketentuan hukum.⁴⁴

Selain itu ada pula lafal *a* dan *kin yah*. Yang dimaksud dengan lafal *a* adalah lafal yang dimaksud tidak tersembunyi karena sering digunakan, baik dengan arti yang hakiki atau dengan arti yang majazi. Sedangkan *kinayah* adalah lafal yang dimaksudnya tersembunyi, baik hakiki maupun majazi.

Hukum lafal *a* adalah lafal yang berakibat hukum langsung tanpa bergantung pada yang lain. Misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya: “engkau saya cerai” dengan perkataan tersebut maka telah terjadi cerai dengan talak satu. Sedangkan keberlakuan lafal *kinayah* bergantung pada niat. Misalnya suami berkata pada istrinya: “pulanglah engkau ke rumah orang tuamu”. Perkataan tersebut tergantung pada niat si pembicara, apakah dia bermaksud menceraikan istrinya atau tidak.⁴⁵

c. Analisis Lafal Sesuai Kekuatannya dalam Menunjukkan Makna

Dalam konteks ini, ‘Abd al-Kar m Zaid n membagi lafal kedalam dua kategori, yaitu “lafal yang cukup jelas yang dalam menyatakan pesan hukumnya, dan kedua yang kurang jelas dalam menyatakan pesan hukumnya. lafal yang cukup jelas yang dalam menyatakan pesan hukumnya, secara berurutan adalah *mu kam*, *mufassar*, *na* , dan *hir*. Sedangkan yang kurang jelas, secara berurutan adalah *mustasyabih*, *mujm l*, *musykil* dan *al-khaf* .

1. Lafal yang Cukup Jelas dalam Menyatakan Pesan Hukumnya

⁴⁴ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis...*, hlm 46.

⁴⁵ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtih d Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press,2002), hlm. 55-56.

a). *Mu kam*

Mu kam ialah lafal yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafal ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi *ta'w l* dan *takh i* . Bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa lafal itu tidak menerima adanya *nas* . Seperti penggalan firman Allah SWT dalam kaitannya dengan *qad af*:

... وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya...”(QS. An-N r: 4)

Sebab disertakannya kata *abad n* pada kalimat *nahy* itu menunjukkan bahwa ayat itu merupakan *na* yang *mu kam* yang tidak menerima *nas* .

b). *Mufassar*

Mufassar adalah lafal yang menunjukkan kepada maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh konteks kalimat. Makna dari lafal itu menjadi jelas karena ada keterangan dari dalil lain. Terkadang lafal itu pada asalnya merupakan lafal yang *mujm l*, lalu datang *na* lain yang menafsirkannya (menjabarkannya), seperti perintah tentang kewajiban membayar *diy t* dalam tindak pidana pembunuhan sengaja (*khatha'*). Allah SWT berfirman:

...فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ...

Artinya: “...maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)...”(QS. An-Nis ’: 92)

Dalam hal itu, terdapat ad Nabi yang menjelaskan ukuran-ukurannya, had-hadnya dan macam-macamnya, sehingga na yang kedua (ad Nabi) menjadi *mufassir* (yang menjelaskan) terhadap na pertama.⁴⁶

c). *Na*

Na adalah lafal yang jelas artinya dan langsung bisa difahami setelah didengar dan memang arti itulah yang dimaksud oleh konteks. Misalnya firman Allah tentang pembagian harta warisan yang baru boleh dikerjakan setelah ditunaikan utang serta wasiat dari pewaris, seperti yang disebut dalam surat an-Nis ' ayat 12:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya: "...wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya..."(QS. An-Nis ': 12)

Arti tersebut di atas adalah arti yang langsung dapat dipahami ketika mendengarkan teks dan memang arti itu pulalah yang dimaksud oleh konteks.⁴⁷

d). *hir*

hir adalah lafal yang jelas artinya dan langsung bisa difahami setelah didengar, tetapi bukan arti itu yang dimaksud oleh konteks. Menurut para ulama, lafal *hir* ini boleh *ditakh i h*, *dita'w l*, ataupun *ditafsirkan*. Seperti penggalan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275:

... اللَّهُ الْبَيْعَ الرَّبَّوَا ...

⁴⁶ Muhammad Ab Zahrah, *U l al-Fiqh*, cet-9 (terj. Saefullah Ma'sum), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) hlm 176-178.

⁴⁷ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istinb Fiqh Di Indonesia*, (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1987, hlm. 31.

Artinya: “...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” (QS. Al-Baqarah: 275)

Artinya adalah kehalalan jual-beli dan keharaman riba. Adapun arti menurut konteksnya adalah perbedaan jual beli dengan riba, karena ayat ini merupakan jawaban terhadap pernyataan orang musyrik yang menyamakan antara jual beli dengan riba.⁴⁸

2. Lafal yang tidak Jelas dalam Menyatakan Pesan Hukumnya

a). *Mutasyabih*

Mutasyabih adalah lafal yang bentuknya itu sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud, tidak ada *qar nah* (alasan pendukung) dari luar yang menjelaskannya dan *syari'* hanya mencukupkan begitu saja tanpa penjelasan. Seperti lafal *h m m, shaad, Q f, Alif L m M m*. Hanya saja tidak ada ayat hukum yang *mutasyabih*.

b). *Mujmal*

Mujmal adalah lafal yang bentuknya tidak menunjukkan kepada makna, tidak ditemukan adanya alasan yang bersifat lafal atau bersifat keadaan yang menjelaskannya.

c). *Musykil*

Musykil adalah lafal yang bentuknya tidak dapat menunjukkan kepada makna, bahkan harus ada *qar nah* (petunjuk) dari luar untuk menjelaskan maksud dari lafal itu. Petunjuk itu dapat diketahui melalui pembahasan atau penelitian. Kesamaran lafal *musykil* adalah dari lafal itu sendiri, karena secara bahasa ia

⁴⁸ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istinbâh Fiqh di Indonesia...*, hlm 30.

memiliki makna lebih dari satu, seperti lafal *quru'* yang memiliki dua makna suci dan haid.

d). *Al-Khaf*

Al-Khaf adalah lafal yang menunjukkan makna yang jelas, namun dalam penetapan arti kepada bagian satuannya mengandung kesamaran dan ketidakjelasan. Misalnya, lafal *as s riq* artinya jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara tersembunyi dari tempat penyimpanannya. Namun untuk menerapkan arti ini pada sebagian satuannya merupakan suatu kesamaran. Seperti pencopet, ia mengambil harta orang secara terang-terangan dengan menggunakan kelincahan tangan dan keahlian menghilang dari pandangan mata. Maka ia berbeda dengan pencuri karena ada sifat tambahan, yaitu keberanian mencuri secara terang-terangan. Maka penerapan hukum disini mengandung kesamaran.⁴⁹

d. Cara-Cara Menganalisis Ke-dalalat-an Lafal

Dalam penunjukan *na* melalui lafal, terdapat dua kemungkinan yaitu hukum yang ditunjukkan memang dikehendaki oleh konteks *na* (*siyaq al-nass*) atau hukum yang ditunjukkan tidak dikehendaki oleh konteks *na*. Penunjukan terhadap hukum yang dikehendaki oleh konteks *na* tersebut dinamakan *dil lah al-'ib rah* atau *'ib rah al-na*, sedangkan penunjukan terhadap hukum yang tidak dikehendaki oleh konteks *na* disebut *dil lah al-isy rah* atau *isy rah al-na*. Selanjutnya penunjukan *na* yang tidak melalui media lafal juga terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hukum yang ditunjukkan dapat disimpulkan dari lafal berdasarkan logika kebahasaan, yang dinamakan *dil lah al-dil lah* atau

⁴⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu U l al-Fiqh Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 245-254.

Dil lah al-isy rah atau *isy rah al-na* adalah penunjukan lafal atas makna hukum yang tidak dikehendaki oleh konteks perbincangan yang ada dalam *na* , tetapi makna hukum tersebut menjadi kelaziman bagi hukum yang dikehendaki oleh konteks perbincangan yang terdapat dalam *na* atau merupakan makna tersirat dari *na* tersebut. Misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 233:

أُولَدْتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf (baik)...”(QS.Al-Baqarah: 233).

Ayat ini dapat dipahamai dengan konsep analisis ‘*ib rat al-na* dan *isy rat al-na* . Berdasarkan ‘*ib rat al-na* yang ditetapkan pada ayat ini, dapat disimpulkan bahwa biaya nafkah istri dan anak merupakan kewajiban seorang suami. Sedangkan berdasarkan *isy rat al-na* dapat disimpulkan bahwa seorang anak, secara geneologis, senantiasa dinisbatkan kepada bapaknya.⁵²

c). *Dil lah al-dil lah* atau *dil lah al-na*

Dil lah al-dil lah atau *dil lah al-na* atau sering disebut juga dengan *mafhum al-muw faqah* adalah pengertian secara tersirat tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian *na* secara tegas dan jelas (‘*ib rat al-na*) karena adanya faktor penyebab yang sama. Misalnya firman Allah SWT dalam surah al-isra’ ayat 23:

⁵² Asnawi, *Perbandingan U l al-Fiqh...*, hlm. 178-181.

... فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَتَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: "...janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."(QS. Al-Isr ' :23).

Secara jelas dan jelas ayat tersebut menjelaskan tentang haramnya mengucapkan "Ah" kepada kedua orang tua. Bila ucapan 'Ah' saja kepada kedua orang tua saja diharamkan, maka memukul dan mencerca serta segala perkataan dan perbuatan yang menyakitkan hati kedua orang tua, tentu lebih diharamkan. Karena itu larangan terhadap ucapan "Ah" secara otomatis juga merupakan larangan terhadap segala bentuk ucapan dan perbuatan yang menyakitkan.⁵³

d). *Dal lat al-iqtida'* atau *iqtida' al-na*

Dal lat al-iqtida' atau *iqtida' al-na* adalah penunjukan lafal terhadap sesuatu, dimana pengertian lafal tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Misalnya firman Allah SWT yang berbunyi:

... فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: "...Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)..."(QS. Al-Baqarah: 178)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika keluarga orang yang dibunuh telah memaafkan, maka hendaklah diikuti dengan sikap yang baik. Yakni sebagai

⁵³ Muhammad Ab Zahrah, *U l al-Fiqh...*, hlm 208.

sanksi yang masuk akal dari sikap memaafkan tersebut ialah adanya imbalan (*diyat*) harta benda yang diharapkan oleh orang yang memaafkan.⁵⁴

d). *Mafhum al-Mukh lafah*

Mafhum al-Mukh lafah adalah penunjukan lafal terhadap penetapan makna hukum yang tidak dinyatakan yang merupakan lawan dari makna hukum yang diucapkan. Misalnya firman Allah SWT dalam surah al-Nis ayat 25:

لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ...

Arinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki...”(QS. An-Nis : 25)

Dari ayat ini menunjukkan adanya kebolehan menikahi hamba sahaya bagi laki-laki yang tidak mampu memberi penghidupan yang layak dalam menikahi perempuan mukmin yang merdeka. Namun berdasarkan *Mafhum al-Mukh lafah* dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya menikahi hamba sahaya bagi laki-laki yang mampu memberi kehidupan yang layak dalam menikahi perempuan mukmin yang merdeka.⁵⁵

2.9. Metode Analisis Substantif (*Manhaj Ta'lim*)

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm 211.

⁵⁵ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh...*, hlm. 191.

Metode analisis substantif, atau *Manhaj ta'llil*, yakni analisis hukum dengan melihat kesamaan nilai-nilai inti (*'illat*) atau sifat dari penetapan suatu hukum tersebut, dengan kejadian yang telah diungkap oleh na .⁵⁶

2.9.1 Pengertian *'Illat*

Secara etimologi *'illat* berarti “nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Sedangkan secara terminologi, menurut imam al-Ghazali adalah “sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya, melainkan atas perbuatan *syar'i*, menurutnya *'illat* itu bukan hukum, melainkan penyebab munculnya suatu hukum.⁵⁷

2.9.2 Syarat-syarat keabsahan *'illat*

Adapun syarat-syarat keabsahan *'illat* sebagai berikut:⁵⁸

- 1). *'illat* harus merupakan sifat yang jelas (*wasf hir*) yang dapat diinderakan seperti ‘memabukkan’ yang dapat diketahui pada khamar.
- 2). *'illat* harus merupakan sifat *mundabit*, artinya bisa ditentukan batas-batasnya, lalu dari keberadaan sifat itu dalam cabang (*far'*) yang hendak dihubungkan dengan asal dapat ditetapkan.
- 3). *'illat* merupakan sifat yang sesuai. Artinya menjadi titik tumpu dugaan kuat bagi terwujudnya hikmah hukum. Contohnya, ras seorang pelaku pembunuhan sengaja. Ras tidak bisa menjadi *'illat* bagi dijatuhkannya sanksi *qi* . Karena semua pelaku pembunuhan sengaja dari ras manapun atau warna kulit seperti apapun harus mendapatkan sanksi *qi* .

⁵⁶ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis...*, hlm 61.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *U l al-Fiqh 1*, Cet-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 76.

⁵⁸ Abdul Karim Al-Khatib, *Ijtih d Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, Cet- 1 (terj; Maimun Syamsuddin dkk), (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 83-85.

4). *'illat* tidak boleh merupakan sifat yang terbatas pada asal semata dan tidak bisa diterapkan pada kasus lain.

2.9.3 Cara mengetahui *'illat* (*Mas lik al-'illat*)

'illat hukum didapatkan dengan tiga cara: pertama, *'illat* yang didapatkan dari *na*, baik didapatkan dengan jelas maupun dengan tersembunyi; kedua, ia didapatkan dengan kesepakatan (*ijm'*) dan ketiga ia didapatkan dengan cara *munasabat* (*ijtih d*).⁵⁹ Cara tersebut diatas akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1). *'illat* yang didapat dari *na*

'illat yang didapat dari *na* adalah *'illat* yang didapatkan dengan mudah karena dalam *na* terdapat pernyataan yang jelas yang menunjukkan *'illat*.

Misalnya:

وَيَسْأَلُ الْمَحِيضُ فَلَهُ أَدَى فَأَعْتَزَلُوا النِّسَاءَ الْمَحِيضُ ...

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh..." (QS. Al-Baqarah: 222)

Dalam ayat tersebut terdapat *'illat* yang mengharuskan seseorang suami untuk tidak menggauli istrinya ketika sedang haid yaitu *adza* (kotor).

Meskipun demikian adapula *'illat* yang didapatkan dari *na* tetapi tidak dinyatakan secara jelas, ia didapatkan dari *na* karena ada isyarat (*ima'*) dalam *na* itu sendiri. Misalnya, cegahan untuk mencuri dan sanksi bagi zina. Tentang sanksi bagi pencuri, Allah SWT berfirman:

⁵⁹ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtih d Hukum Islam...*, hlm. 114.

وَالسَّارِقُ السَّارِقَةُ أَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya ...”(QS. Al-Maidah: 38).

Sedangkan tentang sanksi yang berzina, Allah SWT berfirman:

الزَّانِيَةُ الزَّانِي أَخْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...”(QS. An-Nisā: 2)

Dalam ayat tersebut tidak disebutkan ‘*illat* hukum secara tegas dan jelas. Namun dalam ayat tersebut disebutkan *mahkum ‘alaih* dengan sifatnya, yaitu *al-s riq, al-s riqat, al-z niat dan al-z niy*. Ia secara *isy ri* telah menunjukkan ‘*illat*, yaitu pencuri (*al-s riqat*) sebagai ‘*illat* potong tangan yang diambil dari *ism f ‘il* (subjek) dan zina (*al-zina*) sebagai ‘*illat* dera yang diambil dari *ism f ‘il*. ‘*illat* yang didapat dari *na* yang dijelaskan diatas disebut ‘*illat manshu at*.⁶⁰

2). ‘*illat* yang didapatkan dengan *ijma’*’

Dalam menghadapi suatu ketentuan yang tidak dapat diperoleh ‘*illatnya* dari *na* baik secara jelas maupun tersembunyi, ulama melakukan *ijtih d* dengan cara kesepakatan (*ijm ’*). Dalam Al-Qur’ n terdapat perwalian harta anak yang belum dewasa. Allah SWT berfirman:

تَوَاتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمْ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...”(QS. An-Nisā: 5)

⁶⁰ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtih d Hukum Islam...*, hlm 114-115.

Pengelolaan dan pendayagunaan harta anak kecil berada ditangan walinya, karena ia dipandang belum sempurna akalinya. Kemudian ulama sepakat bahwa anak kecil yang menikah wajib adanya wali. Dasarnya adalah *qiyas* kepada perwalian harta.⁶¹

3) *'illat* didapatkan dengan cara *al-Sabr wa al-Taqsim*

Al-Taqsim adalah pembatasan sifat-sifat yang bersesuaian yang cocok menjadi *'illat* bagi hukum pokok menurut kedalaman pandang mujtahid. Sedangkan *al-Sabr* adalah pembahasan setiap sifat (yang sudah dibatasi) dan melakukan pengujian terhadapnya sehingga mujtahid dapat melakukan penolakan terhadap sifat tersebut meskipun menggunakan dalil *zhanniy*, dan menerima sifat yang dapat menjadi *'illat*.⁶² Misalnya, keharaman khamar ditetapkan dengan ayat al-Qur' n. Kemudian mujtahid mencari *'illat* mengapa khamar diharamkan, dengan mengumpulkan (*al-taqsim*) berbagai sifat yang terdapat didalamnya, seperti cair, keadaannya terbuat dari anggur, keadaannya berwarna merah, dan keadaannya memabukkan. Setelah beberapa sifat itu ditemukan lalu diadakan penyeleksian sifat, mana diantaranya yang cocok sebagai *'illat* dari keharaman khamar tersebut, sehingga akhirnya disimpulkan bahwa yang layak menjadi *'illat* hukum adalah keadaannya memabukkan, bukan karena sifat yang lainnya. Mengetahui *'illat* dengan cara ini disebut dengan *'illat mustanbathah*.⁶³

2.10 Metode Analisis *Ma la at al-Mursalah (Manh j Isti l iyah)*

⁶¹ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtih d Hukum Islam...*, hlm 116.

⁶² Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtih d Hukum Islam...*, hlm 117.

⁶³ Satria Effendi, *U l al-Fiqh ...*, hlm 139-140.

Penalaran *isti l yyah* (*al-isti l , al-ma halih al-mursalah*) adalah kegiatan penalaran terhadap *na* (teks Al-Qur' n dan Sunnah Rasulullah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *ma lahah* (kemaslahatan). Imam Al-Ghazali mendefinisikan *ma lahah* dengan “*al-muhafazhah ‘ala maqshud al-syar’*” (menjaga tujuan syara’), tujuan syara terhadap manusia meliputi 5 perlindungan: memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang; (a) agama, (b) jiwa, (c) akal, (d) keturunan, dan (e) harta.⁶⁴

2.10.1 Kategori Ke-Ma la at-an

a) *al- ar riy t*

Al- ar riy t adalah perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial (pokok) bagi hidup manusia tidak terlindung hal-hal ini, akan memberikan dampak negatif bahkan ancaman yang serius terhadap eksistensi manusia. Hal-hal yang dianggap esensial atau *al- ar riy t* adalah agama (*al-d n*), jiwa (*al-n fs*), keturunan dan kehormatan (*al-‘irdh*), akal (*al-‘aql*), dan harta benda (*al-m l*).

b). *jiyy t*

jiyy t adalah sebagai pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia akan tetapi keberadaannya di bawah kadar kepentingan hal-hal yang bersifat esensial. Tidak tersedia hal-hal yang termasuk dalam kategori ini, akan menyebabkan manusia hidup dalam kesulitan, tetapi tidak akan mengancam eksistensinya, seperti: kebutuhan kepada lembaga jual-beli, kantor-kantor pelayanan umum, tata tertib lalu lintas dan sebagainya.

c). *Ta s niyy t*

⁶⁴ Al Yasa’ Abubakar, *Metode isti l yyah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam U l al-Fiqh*, Cet-1 (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012) hlm 33.

Tasniyyat adalah hal-hal yang dapat menunjang peningkatan kondisi pribadi dan masyarakat sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu, selera dan rasa kepatutan, agar dapat lebih mampu mengelola persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti: kebutuhan terhadap beberapa model pakaian, rumah yang nyama dan indah dan sebagainya.⁶⁵

Ada beberapa syarat yang dikemukakan imam al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbâkan hukum yaitu:

1. *Ma lahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.
2. *Ma lahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *na' syara'*.
3. *Ma lahah* itu termasuk ke dalam kategori *Ma lahah yang ar ri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan menyeluruh, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁶⁶

2.10.2 Langkah-langkah Penalaran *Istishlahiyyah*

Dalam buku karangan Prof. Al Yasa Abubakar yang berjudul metode *isti l yyah* menyebutkan bahwa agar penalaran *isti l yyah* itu dapat melahirkan suatu sistem yang komprehensif, sistematis dan praktis maka harus dijabarkan dalam tujuh langkah penalaran *isti l yyah*, adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:⁶⁷

1. Mengetahui kategori-kategori kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah SWT dalam menurunkan syari'at, yang diperlukan manusia untuk

⁶⁵ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istinbâ Fiqh Di Indonesia...*, hlm. 52-54.

⁶⁶ Nashrun Harun, *U l al-Fiqh I...*, hlm 123.

⁶⁷ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istinbâ Fiqh Di Indonesia...*, hlm. 52-54.

mempertahankan, menyelamatkan dan bahkan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dengan kata lain mengetahui kategori-kategori perbuatan berdasarkan keperluan manusia atas perbuatan tersebut serta mengetahui *taklif* (pembebanan) dan *wadh'* (pengkondisian) yang diberikan Allah SWT mengenai (*maq' d al-syari' h*), yaitu *maq' id al-ar riyy t, al- jyy t* dan *al-Ta s niyy t*.

2. Mengidentifikasi (mencari hakikat dari) perbuatan yang ingin ditentukan hukum *syara'*nya secara sungguh-sungguh, dalam arti mempertimbangkan semua aspek yang perlu bahkan mungkin untuk dipertimbangkan, sehingga diketahui secara meyakinkan (hakiki) apakah perbuatan itu mengandung kemaslahatan atau tidak.
3. Menghimpun *na* yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan baik *na* khusus ataupun *na* umum.
4. Meneliti dan mempelajari pendapat para ulama masa lalu tentang masalah yang akan dicari ketentuan hukum itu, sekiranya masalah itu sudah mereka bahas. Penelitian ini meliputi dalil dan metode yang mereka gunakan serta kesimpulan yang telah mereka ambil.
5. Mengetahui adat istiadat dari masyarakat muslimin yang kepada mereka hasil *istinb* (ijtihad) itu akan diberlakukan. Mempelajari adat ini perlu karena adat yang baik dan sejalan dengan fiqh tidak harus diubah dan dapat terus dipertahankan.
6. Menggunakan hasil dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam kegiatan dalam kegiatan penalaran ini, pada semua tingkatannya.

Yang dimaksud dengan “pada semua tingkatannya” adalah penggunaan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada semua jenjang kegiatan penalaran. Jadi dimulai dari upaya untuk menguasai dan memilih penggunaan berbagai jenis dan bentuk logika sebagai aturan berpikir, sampai kepada pemanfaatan konsep-konsep, kategori, sistem dan berbagai hal lain yang diperlukan dalam pencarian dan perumusan hukum *syara'* dan atau pembuatan konsepsi (definisi) dari suatu perbuatan, atau lebih dari itu dalam upaya penyusunan sebuah fiqih yang sistematis dan komprehensif.

7. Mengaduk, mengocok atau memutar enam kegiatan diatas sampai jenuh sedemikian rupa, dan baru setelah itu menentukan sebuah aturan hukum, atau merumuskan pengertian dari suatu perbuatan hukum, sebagai kesimpulan akhir dari rangkaian kegiatan ini.

BAB TIGA

PENDAPAT DAN METODE *ISTINB* HUKUM HAZAIRIN DAN Y SUF AL-QAR AW MENGENAI HAK CUCU ATAS HARTA KAKEK KETIKA ORANG TUANYA MENINGGAL SEBELUM KAKEK

A. Biografi dan Metode *Istinb* Hukum Hazairin Mengenai Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakek

3.1. Biografi Hazairin

Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi dan merupakan putra tunggal pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah. Ayahnya merupakan salah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah Minang. Kakeknya, Ahmad Bakar adalah seorang Mubaligh terkenal di masa itu. Dari ayah dan kakeknya tersebut Hazairin mendapatkan dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab. Dalam hal pendidikan formal, Hazairin mengawalinya bukan di tanah kelahirannya, melainkan di Bengkulu yang pada waktu bernama *Hollands Inlandsche School* (HIS) tamat tahun 1920, padahal sekolah ini hanya dikhususkan untuk anak-anak Belanda dan anak orang yang mempunyai kedudukan dan bermartabat saja, seperti kaum ningrat dan Cina. Tetapi realitasnya Hazairin tetap bisa sekolah di HIS. Setelah tamat dari HIS Hazairin kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang, Tamat tahun 1924. Hazairin melanjutkan pendidikannya ke AMS (*Algemene Middelbare School*) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927. Selanjutnya atas inisiatif sendiri, beliau meninggalkan Bandung dan menuju Batavia (Jakarta) untuk melanjutkan studi di RSH (*Rechtkundige Hoogeschool*) atau Sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat.

Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang Hukum Adat, berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr) pada tahun 1935. Kehilatannya Hazairin bukanlah tipe orang yang mudah puas. Sarjana hukum yang diperolehnya dianggap belum cukup, dia ingin meraih gelar yang lebih tinggi lagi. Begitu ada tawaran untuk melakukan penelitian mengenai adat Redjang (salah satu suku yang terdapat Karesidenan Bengkulu, sekarang provinsi Bengkulu), Hazairin atas bimbingan B. Ter Haar seorang pakar Hukum Adat yang terkenal di masa itu, melakukan penelitian sebagai syarat untuk meraih gelar Doktor dalam bidang Hukum Adat. Akhirnya Hazairin dalam waktu tiga bulan berhasil menyelesaikan penelitiannya, kemudian mengantarkannya menjadi menjadi ahli Hukum Adat dan satu-satunya Doktor pribumi lulusan Sekolah Tinggi Hukum Batavia.¹

Keberhasilan Hazairin menapaki jenjang pendidikan membuat Pemerintah Belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pegawai Penyidik Hukum Adat Tapanuli Selatan dan Karesidenan Tapanuli tahun 1938-1942.

Setelah bertugas selama 11 tahun di Tapanuli Selatan, kemudian Hazairin dipindahkan oleh pemerintah pusat ke daerah asalnya yaitu Bengkulu. Atas prestasinya, lalu ia dipromosikan oleh menjadi Residen Bengkulu (1946-1950) merangkap wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan hingga tahun 1953.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 51-52.

Selanjutnya ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat Kepala Bagian Hukum Sipil/Perdata pada Kementerian Kehakiman tahun 1953.²

Ketika bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan, Hazairin juga tidak tinggal diam. Dia dan kawan-kawannya di Tapanuli Selatan berjuang sebagai anggota Gerakan Bawah Tanah di zaman infiltrasi Jepang tahun 1945, kemudian Hazairin Bergabung dengan Tentara Pelajar, baik ketika berada di Tapanuli Selatan maupun setelah berada di Bengkulu (1945-1950). Hazairin, selain pejuang juga dikenal sebagai seorang politisi. Ia pernah memimpin PIR (Partai Indonesia Raya) bersama Wongsonegoro pada tahun 1948. Berkat posisinya di PIR kemudian Hazairin dipercaya untuk memangku jabatan Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953- 18 November 1954) dalam kabinet Alisastroamidjojo tahun 1954. Setelah enam tahun berkecimpung di dunia politik pada tahun 1948-1954, ia kembali mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan dunia ilmu pengetahuan. Dia menjadi Guru Besar Hukum Adat sekaligus Hukum Islam di Universitas Indonesia (UI). Pada tahun 1950 Hazairin mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta (UID). Oleh UID Hazairin dipercayakan sebagai ketua Yayasan sekaligus Rektornya. Jabatan ini merupakan jabatan terakhir sampai ia meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta.³

² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin...*, hlm 53.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin...*, hlm 55.

3.1.1. Karya-karya Hazairin

- 1) Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam Hazairin menulis *Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam* (1952). Mengenai bahasannya tentang hukum Perkawinan Nasional dapat dilihat dalam karyanya *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962).
- 2) Pemikirannya dalam bidang kewarisan Islam dapat ditelusuri dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur' n dan ad* (1982), *Hendak Kemana Hukum Islam* (1976), dan *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Tentang Faraidh* (1963).
- 3) Dalam bidang Pidana Islam dapat dilacak dalam karyanya *Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional, Demokrasi Pancasila* (1970), dan *Negara Tanpa Penjara* (1981).
- 4) Bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (1981), merupakan kumpulan Hukum Adat, fungsi dan tujuan pembinaan hukum dalam negara Republik. Karyanya yang terakhir adalah *Tinjauan Mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974*.⁴

3.2. Pendapat dan Metode *Istinb* Hukum Hazairin Mengenai Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuannya Meninggal Sebelum Kakek

Berdasarkan sistem kewarisan bilateral yang dibangun oleh Hazairin, beliau membagi ahli waris menjadi tiga kelompok yaitu:⁵

- 1). *aw l al-Fur*

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin...*, hlm 73.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin...*, hlm 82-83.

aw l al-Fur adalah ahli waris yang mendapatkan bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu.

2). *aw l al-Qar bat*

aw l al-Qar bat adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, yang mendapatkan bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya.

3). *Maw l*

Maw l adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah meninggal terlebih dahulu.

Dari ketiga golongan ahli waris menurut Hazairin yang telah dijelaskan diatas, disini penulis ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai golongan ketiga saja yaitu *maw l* , dikarenakan lebih berkaitan dengan penelitian ini.

Didalam bukunya Hukum kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur' n dan ad Hazairin menuliskan yang dimaksud dengan istilah *maw l* adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.⁶ Contohnya, cucu menjadi ahli waris dari kakeknya dalam keadaan ayahnya telah meninggal terlebih dahulu sebelum kakeknya. Istilah *maw l* ini beliau simpulkan setelah berijtihad dengan surah An-Nis ' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْأَقْرَبُونَ الَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَؤُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur' n dan ad* , (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 32.

berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nis ' : 33)

Namun Hazairin mengartikan dan memahami ayat ini tidak seperti ulama pahami pada umumnya, beliau mengartikan ayat ini dengan “ dan untuk setiap orang itu, aku Allah telah mengadakan *maw l* bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan⁷ seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”⁸

Berikut ulasan Hazairin mengapa beliau menerjemahkan ayat ini seperti disebutkan diatas:

Na ibahum saya terjemahkan sebagai bagian kewarisan, yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan, berdasarkan pemakaian kata *na ib* itu didalam ayat kewarisan lainnya, yaitu dalam al-Qur' n IV: 7, selain hubungannya sendiri dalam ayat 33 itu dengan “*mimma taraka*” dan sebagainya. Didalam ayat 33 itu, jelas bahwa *nashib* itu disuruh berikan kepada *maw l* itu dan bukan orang yang tersimpul dalam *likullin*, sehingga *maw l* itu adalah ahli waris. Untuk menangkap maksud ayat 33 itu, coba kita isi *likullin* dengan *li fulanin*, dan *ja'alna* diganti dengan *ja'alallahu*, sedangkan urusan perjanjian itu untuk gampangnya ditinggalkan saja, maka bunyi ayat itu menjadi “*wa li fulanin ja'alallahu maw l ya mimma tarakal al-w lid n wal al-aqrab n, fa tuhum Na ibahum*.”

Disini si-pewaris ialah ayah atau mak atau seseorang dari al-aqrab n , jika ayah atau mak yang mati maka istilah-istilah itu mempunyai timbalan berupa anak, anak yang mati maupun anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup. Jika tidak ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-anak yang masih hidup pada saat matinya si pewaris. Maka si-pewaris itu bukan ayah atau mak tetapi seseorang dari pada al-aqrab n . Kepada anak-anak yang hidup telah pasti mesti diberikan *na ibnya* sebagai ahli waris menurut IV: 11 a, b, c, tetapi disamping *nashib* kepada *maw l* yang diadakan Allah bagi si Fulan, dengan lain perkataan

⁷ Tolan perjanjian adalah seseorang yang tidak memiliki keluarga lagi, yang telah mengikat janji untuk meninggalkan sebagian atau segala harta bendanya sesudah matinya kepada seseorang, yang diwajibkannya mengurus kematiannya dan menyelesaikan utang-utangnya serta memeliharanya di hari tuanya.

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur' n dan ad ...*, hlm 27.

maw l si Fulan ikut serta sebagai ahli waris bagi ayah atau mak dan bukan si Fulan sendiri. Apa hubungan antara si Fulan dengan ayah atau mak yang mati itu, sehingga *maw l* bagi si Fulan ikut pula menjadi ahli waris bagi mak atau ayah itu sedangkan si Fulan sendiri tidak ikut menjadi ahli waris?. Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Qur' n meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si-mati dengan anggota keluarganya yang masih hidup, maka si fulan itu hanya dapat saya fikirkan sebagai anggota keluarga yang telah mati terlebih dahulu dari si-pewaris, sedangkan *maw l* si Fulan itu sebagai ahli waris bagi ayah atau mak itu hanya dapat saya fikirkan sebagai keturunan yang bukan anak bagi ayah atau mak itu. Hubungan antara si Fulan dan *maw l nya*, dalam hal mak atau ayah sebagai pewaris hanya dapat dipikirkan ketiga jurusan, yaitu *maw l nya* itu mungkin sebagai seorang dari *w lid nnya*, dalam hal mana si Fulan itu sendiri adalah pula keturunan bagi ayah atau mak itu; ataupun mungkin *awladnya*, atau lebih jauh *al-aqrab n nya*, dalam hal mana si Fulan sendiri adalah juga keturunan bagi ayah atau mak itu. Menurut jalan pikiran itu maka si Fulan itu, dalam hubungan ayah atau mak sebagai pewaris, termasuk keturunan bagi ayah atau mak itu, tetapi bukan anak bagi ayah atau mak itu, sehingga si Fulan itu adalah anak bagi ayah atau mak itu, tetapi anak yang telah mati terlebih dahulu. Maka hubungan si Fulan dan *maw l nya* itu adalah hubungan sipewaris dengan keturunannya melalui mendiang si Fulan itu.

Jika tidak ada ketentuan Al-Qur' n mengenai *maw l* dalam IV: 33 a itu, maka bilamana seseorang pewaris hanya meninggalkan keturunan yang bukan *walad* bagi dia, karena keturunan itu adalah cucu atau piut bagi sipewaris, maka akan berlaku atas harta peninggalan itu IV: 11 e,f ; IV: 12 f, g dan IV: 176, sehingga cucu-cucu dan piut-piut akan tersingkir dari kewarisan dan akan dipandang sebagai ulu'lqurba (kerabat) saja.⁹

Mengulangi apa yang dijelaskan oleh Hazairin diatas, setelah *mu f ilaih*

lafal *kullun* yang ada dalam ayat itu di hirkan, maka akan berbunyi:

مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْأَقْرَبُونَ الَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ

نَصِيبَهُمْ.

⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur' n dan ad ...*, hlm 27-29.

Terjemahan bebas teks ini menurut beliau adalah: *Allah mengadakan maw l untuk si Fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta allazina ‘aqadat aymanukum) maka berikanlah kepada maw l itu (hak yang menjadi) bagiannya.*¹⁰

Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringi dengan kata *al-w lid n* dan *al-aqrab n* yang menjadi pewaris. Hanya Fulan tersebut mempunyai *maw l* yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazairin, ahli waris adalah anak dan atau *maw l* anak. Jika anak-anak itu masih hidup, maka tentu merekalah yang yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan surat an-Nis ’’ ayat 11. Sedangkan dalam ayat 33 ini, ada pula *maw l* dari anak yang berhak menjadi ahli waris. *Maw l* disini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu. Demikian dikatakan, karena dengan disebutkan nama ayah atau ibu maka otomatis ahli warisnya adalah anak. Tidak ada kemungkinan lain selain daripada mengartikan *maw l* dengan keturunan dari anak yang telah meninggal dahulu, karena dalam keadaan inilah posisi ayah sebagai pewaris tidak akan bertukar. Ini lebih dikuatkan karena Allah SWT dalam ayat ini menggunakan kata *ja’ala* yang semakna dengan *khalaqa* untuk menetapkan *maw l*, yaitu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dalam kewarisan, penciptaan itu hanya bisa dibayangkan melalui kelahiran, sehingga ada

¹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’ n dan ad ...*, hlm 30.

hubungan antara pihak yang diangkat sebagai *maw l* dengan orang yang menjadi ahli waris tersebut.¹¹

Menurut susunan kalimat yang digunakan kebanyakan ulama Tafsir, kata *likullin* menjadi tempat kembalinya *am r (f 'il)* dari kata *taraka*, sedangkan kata *al-w lid n* dan *al-aqrab n* merupakan *khobar* dari *mubtada' ma uf*¹² yang menjadi *bay n* (penjelasan) terhadap kata *maw l*. Dalam struktur ini, ayat tersebut terdiri dari dua kalimat. Kata *maw l* akan ditafsirkan dengan ahli waris yang isinya adalah orang tua (*w lid n*) dan keluarga dekat (*al-aqrab n*) serta *alla na 'aqadat aim nukum*. Sebagian yang lain menjadikan *m l* sebagai *mu f ilaih* dari lafal *kullun* dan menjadikan *w lid n* dan seterusnya sebagai *f 'il* dari *taraka*. Dalam struktur ini, ayat tersebut hanya terdiri dari satu kalimat, dan *maw l* diartikan sebagai ahli waris biasa. Dengan demikian dalam kedua struktur ini tidak ada ahli waris karena penggantian.¹³

Namun Hazairin memilih susunan kalimat lain dengan menganggapnya hanya satu kalimat. *F 'il* dari kata *taraka* adalah *al-w lid n*, *al-aqrab n* dan *alla na 'aqadat aim nukum*. Ketiga kelompok inilah yang menjadi pewaris, sedangkan yang menjadi ahli waris adalah *likullin* (sekiranya mereka ada).

Sedangkan *maw l* adalah satu kelompok lain, yang tergantung kepada *likullin*, dalam struktur Hazairin lafal *likullin* yang terdapat di awal ayat di-*id fat-*

¹¹ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 56.

¹² Maksudnya adalah ada kalimat yang ditaqdirkan seolah-olah ada suatu pertanyaan yang mendahului dan mempertanyakan makna daripada *maw l* sehingga taqdirnya مَنْ هُمْ sehingga jawabnya adalah هُمْ. Jadi, *mubtada'* yang di-*ma uf-* kan taqdirnya adalah هُمْ yang kembali *damirnya* kepada *maw l*.

¹³ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab...*, hlm. 57.

kan kepada *ins n* (ahli waris) lafal *maw l* pun diisi dengan ahli waris. Dengan demikian ada dua lafal yang menunjukan kepada ahli waris, Hazairin menafsirkan lafal yang pertama sebagai ahli waris biasa (utama) dan lafal yang kedua sebagai ahli waris pengganti dan hanya karena (menggantikan) *likullin* mereka menjadi ahli waris. Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil bagi keberadaan ahli waris karena penggantian.¹⁴

Pendapat Hazairin ini sesuai dengan fatwa Zaid yang diriwayatkan oleh Bukh r dalam kitabnya dalam bab “bagian warisan cucu bila tidak ada anak laki-laki, fatwanya tersebut berbunyi:

وَقَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُوا، ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأَنْتَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْأَبْنِ مَعَ الْأَبْنِ (رواه البخاري)

Artinya: Zaid mengatakan, “anak laki-laki dari anak laki-laki setingkat dengan anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki. Cucu laki-laki sama dengan anak laki-laki, cucu perempuan sama dengan anak perempuan. Mereka mewarisi sama seperti anak dan menghibab sebagaimana anak-anak menghibab. Cucu tidak berhak mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki”(HR. Bukh r).¹⁵

Pendapat beliau pun sejalan dengan pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

¹⁴ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab...*, hlm. 57-58.

¹⁵ Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Ringkasan Sahih Bukhari*, Jilid IV, (terj: Amir Hamzah Facrudin & Hanif Yahya), (Jakarta: Pusaka Azaam, 2007), hlm 339.

Namun pendapat Hazairin diatas dibantah dan ditolak oleh para ulama di Indonesia diantaranya, Toha Yahya Omar, Muhammad Hasbi ash-shiddieqy dan Buya Hamka.

Dalam *Seminar Hukum Nasional Tentang Fara'i* tahun 1963, Toha Yahya Omar mengatakan bahwa kata *al-maw l* merupakan lafal *mujm l*, yang *mufr dnya maul* dan jama'nya *maw l*. Lafal *mujm l* ini perlu kepada *mubayyin* (penjelasan) baik itu dijelaskan dengan firman Allah SWT maupun ad Nabi SAW. Lafal *maw l* dalam ayat tersebut sudah ada *mubayyin*-nya, yaitu ayat itu sendiri, ayat tersebut terdiri dari dua kalimat, tidak satu kalimat seperti pendapat Hazairin. Ayat ini harus dibaca “ Bagi tiap-tiap pewaris kami jadikan *maw l*, dari harta peninggalannya” dan “mereka itu adalah dua ibu-bapak dan kerabat-kerabat yang terdekat. Ayat itulah yang menerangkan maksud arti *maw l*, dan *f 'il* dari *taraka* kembali kepada lafal *kullin* yang dalam hal ini pewaris.¹⁶ Dan juga *mubayyin* dari kata *maw l* ini adalah ad tentang ‘a abah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحِقُّوا الْفَرَّاءِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَّاءِضَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda:

“bagikanlah harta warisan kepada ahli waris yang berhak (sesuai jatah masing-masing), sedangkan sisanya adalah bagi ‘a abah laki-laki yang terdekat. (HR. Muslim).

¹⁶ Habiburahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 139.

Buya Hamka dalam Tafsir al-Azharnya menyebutkan bahwa lafal *maw l ya* itu maknanya adalah keluarga yang akan menerima warisan atau ahli waris, oleh karena itu ayat ini diartikan bahwa bagi tiap-tiap harta benda yang ditinggalkan oleh ibu dan bapak dan karib-kerabat itu, kami adakan waris-warisan yang akan menerima dan menguasainya.¹⁷

Selanjutnya dalam Tafsir *An-Nur* dan Tafsir *Al-Bay an* karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa makna dari kata *maw l* tersebut adalah para waris dan 'a'abah, yang dimaksud dengan para waris yaitu ibu bapak, anak-anak, saudara, dan suami atau istri.¹⁸

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hazairin dalam mengartikan makna dari kata *maw l* dalam surah an-Nis ' ayat 33, beliau menggunakan metode *istinb al-lughaw* atau *bay n* yaitu metode *istinb* yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.

B. Biografi dan Metode *Istinb* Hukum Yusuf al-Qar aw Mengenai Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakek

3.3 Biografi Yusuf al-Qar aw

Yusuf al-Qar aw lahir di Kafat T rab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Nama lengkapnya ialah Yusuf bin 'Abdullah bin Ali bin Yusuf. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh

¹⁷ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 5, Cet-I, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 41.

¹⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *An-Nur Tafsir Al-Qur' anul Majid*, Jilid I (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm 814; Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Bayan Tafsir Penjelas Al-Qur' anul Karim*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm 192.

pamannya sehingga ia menganggapnya sebagai orang tua sendiri. Seperti keluarganya sendiri, keluarga pamannya pun taat menjalankan ajaran agama. Tidak heran kalau Yusuf al-Qarawi menjadi seorang yang taat beragama.¹⁹

Ketika memasuki usia tujuh tahun, Yusuf al-Qarawi mulai masuk sekolah dasar yang ada di kampungnya. Pada pagi hari ia belajar di Kuttab dan sore hari belajar di sekolah. Yusuf al-Qarawi menuturkan bahwa ia sangat beruntung dapat menerima berbagai pelajaran dari dua lembaga yang berbeda ini. Kuttab dengan segala kelebihanannya telah membantunya dapat menghafal Al-Qur'an, belajar tajwid dan membacanya dengan baik sekolah Negeri telah membantunya mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang sangat penting diketahui yang tidak pernah dipelajarinya di Kuttab.²⁰

Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan inipun ia lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Yusuf al-Qarawi memasuki pascasarjana (*Dirasah al-'Ulya*) di Universitas al Azhar, Cairo. Di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir- ad . Setelah itu ia melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh Al-Zakat* (Fikih Zakat)

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1448.

²⁰ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qarawi* , Cet-1 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) hlm. 48.

yang selesai selama 2 tahun, terlambat dari yang diperkirakan semula sejak 1968-1970, dikarenakan ia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin (organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan al Banna (1906-1949). Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar, dan di sana ia bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan Madrasah ad Din (Institut Agama).²¹

Pemikiran Yusuf al-Qarawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syekh Hasan Al-Banna. Baginya Syekh al Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekulerisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Yusuf al-Qarawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al Azhar. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan al Azhar, ia tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja. Dalam masalah *ijtihad*, Yusuf al-Qarawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi mujtahid yang berwawasan luas dan berpikiran objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya tempo dulu. Dalam kapasitasnya sebagai ulama kontemporer ia banyak menulis buku dalam berbagai pengetahuan Islam. Di

²¹ 'Abdul 'Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm 1448.

antara karya-karya beliau yang sudah populer dikalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah:

- 1) Dalam bidang *Fiqh* dan *U l al-Fiqh*, Yusuf al-Qar aw telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik buku *Fiqh* maupun *U l al-Fiqh*. Antara lain, *al- alal wa al- aram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *al Ijtih d fi al-Syari'ah al-Isl miyyah* (Ijtih d dalam Syari'at Islam), *Fiqh al iyam* (Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al- aharah* (Hukum Tentang Bersuci), dan lain sebagainya.
- 2) Dalam bidang ekonomi Islam, karya Yusuf al-Qar aw antara lain *Fiqh al-Zakat* (Fikih Zakat), *Bay'u al Mur bahah li al Amri bi al Shira* (Sistem Jual Beli Al Murabahah), *Faw 'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (Manfaat Di Haramkannya Bunga Bank), Serta *Daur al-Zakat fi 'Ilaj al-Musykilah al-Iqti diyyah* (Peranan Zakat dalam Masalah Ekonomi).
- 3) Dalam bidang pengetahuan al Quran dan al Sunnah, Yusuf al-Qar aw menulis sejumlah buku, karya beliau antara lain *al- 'Aql wa al- Ilm fi al-Qur n* (Aqal dan ilmu dalam Al-Quran), *al- abru fi al-Qur n* (Sabar dalam Al Quran), *Tafsir Surah al- Ra'd dan Kayfa Nat 'mal Ma'a al-Sunnah al-Nabaw yyah* (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah).
- 4) Dalam bidang aqidah, antara lain *Wujud Allah* (Adanya Allah), *aqiqat al-Tau id* (Hakikat tauhid), dan *Iman bi al-Qadr* (Keimanan kepada qadar).²²

²² 'Abd l 'Az z Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm 1448.

3.4 Pendapat dan Metode *Istinbâh* Hukum Yusuf al-Qarâwî Mengenai Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orang Tuanya Meninggal Sebelum Kakek

Menurut Yusuf al-Qarâwî dalam melakukan *ijtihâd*, ada tiga metode *ijtihâd* yang sesuai dengan masa sekarang ini yaitu:²³

1). *Ijihâd Intiq'î*

Yang dimaksud dengan *ijtihâd intiq'î* adalah *ijtihâd* untuk memilih salah satu pendapat terkuat diantara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan *Fiqh*, yang penuh dengan fatwa atau keputusan hukum. *Ijihâd* ini mengadakan kajian komperatif (perbandingan) diantara pendapat itu dan kita meneliti kembali dalil yang menjadi sandaran pendapat tersebut, yang pada akhirnya dapat kita simpulkan pendapat yang kuat dengan didukung oleh dalil yang kuat pula.

2). *Ijihâd Insy'î* (*Ijihâd Kreatif*)

Maksud *ijtihâd insy'î* adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru maupun lama. Dengan kata lain, *ijtihâd insy'î* ini boleh mencakup sebagian masalah kuno yaitu dengan cara mujtahid sekarang memiliki pendapat baru yang belum pernah didapati dari ulama salaf.

3). *Ijihâd* gabungan antara *Ijihâd Intiq'î* dan *Insy'î*

²³ Yusuf al-Qarâwî, *Ijihâd dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijihâd Semasa*, Cet-1 (Malaysia: Crescent News (KL) Sdn Bhd, 2002), hlm 161-183.

Ijtih d gabungan antara *Ijtih d Intiq 'i* dan *Insy 'i* adalah *ijtih d* dengan cara memilih pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih sesuai dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur *ijtih d* baru.

Dalam persoalan hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek, Yusuf al-Qarawi berpendapat bahwa ditinjau dari ilmu waris, yaitu seorang cucu tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan kakeknya selama pamannya masih hidup. Ketentuan ini disebabkan pembagian warisan ditetapkan pada kaidah tertentu, yaitu yang lebih dekat derajatnya dengan si mayit meng- *ij b* orang yang lebih jauh derajatnya. Dalam kasus ini anak-anak si mayit mewarisi harta peninggalan si mayit itu, sedangkan cucu si mayit tidak mendapatkan warisan, karena anak-anak si mayit itu derajatnya (hubungannya) dengan si mayit lebih dekat (satu derajat dengan si mayit), sedangkan cucu jaraknya dua derajat, atau hubungan mereka dengan si mayit menggunakan perantara (yakni ayah mereka yang telah meninggal terlebih dahulu). Dengan demikian cucu tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan kakeknya dikarenakan ter- *ij b* oleh pamannya.²⁴

Lantas apakah hal itu berarti bahwa sang cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta

²⁴ Yusuf al-Qarawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, (terj, As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 638.

peninggalan kakeknya? Disini *syara'* memberikan pemecahan dengan, antara lain tiga jalan.

1). Kakek harus berwasiat dengan sebagian dari hartanya itu untuk cucunya tersebut. Wasiat ini merupakan kewajiban (*far*) yang mesti dilaksanakan menurut sebagian ulama *salaf*. Mereka berpendapat, wajib bagi seseorang berwasiat untuk sebagian kerabatnya dan untuk kebaikan, lebih-lebih bila kerabat itu dekat dan tidak mempunyai hak waris. Jadi dalam hal ini yang diberikan wasiat itu disyaratkan bukan ahli waris. Nabi SAW. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

Artinya: “*sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap orang yang punya hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris*”. (HR. Ahmad, Ab Da d, Turmi, Dan Ibn M jah Dari Ab Um mah).

Ketika Allah SWT menurunkan ayat wasiat (al-Baqarah: 180), ahli waris tidak dimasukkan sebagai orang yang berhak mendapatkan wasiat. Sesungguhnya wasiat itu hanya untuk orang yang bukan ahli waris, seperti cucu yang terhijab. Dalam hal ini wasiat wajib hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’ n sesuai dengan *hir* firman Allah SWT:

عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ وَالأَقْرَبِينَ
الْمَعْرُوفَاتِ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180).*

Kata-kata “*kutiba*” (diwajibkan) ini menunjukkan hukum *far* (wajib) bahkan menguatkan kewajiban. Karena itu, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa wasiat seperti ini wajib hukumnya, dan sebagian lagi mengatakan sunnah dan amat disukai, bukan wajib. Adapun Yusuf al-Qarawi memilih pendapat yang mengacu kepada *hir* ayat, karena ayat ini memungkinkan untuk dipahami menurut *hirnya*.²⁵

Menurut pemahaman ini wajiblah kakek untuk berwasiat untuk cucu-cucunya itu, karena mereka adalah putra-putra anaknya dan sebagai kerabat yang dekat. Dengan wasiat tidak lebih dari sepertiga hartanya, karena wasiat dalam Islam tidak boleh melebihi sepertiga, Nabi SAW pernah bersabda kepada Sa’ad bin Abi Waqqas ketika ia bertanya kepada beliau mengenai harta yang akan diwasiatkan, lalu beliau menjawab:

الْثُلُثُ ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ (متفق عليه)

Artinya: *sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak.* (HR. Mutafaq ‘alaih dari Sa’ad bin Abi Waqqas).²⁶

Pendapat Yusuf al-Qarawi di atas mengikuti dan menguatkan pendapat yang tertuang dalam undang-undang Mesir nomor 71 tahun 1946 tentang *al-wa’iyat al-wajibah*, (wasiat wajib) yang terdapat dalam pasal 76-77 seperti yang ditunjukkan oleh teks dari materi undang-undang sebagai berikut:²⁷

Pasal 76:

²⁵ Yusuf al-Qarawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2...*, hlm 640

²⁶ Yusuf al-Qarawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2...*, hlm 641.

²⁷ Yusuf al-Qarawi, *Ijtihad dalam Syariah’at Islam Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Semasa...*, hlm 185

Apabila orang yang mati tidak membuat wasiat kepada keturunan anaknya (cucu) yang mana anaknya telah meninggal sewaktu dia masih hidup atau telah meninggal bersama cucu walaupun meninggalnya itu ditetapkan menurut hukum tidak memberi wasiat sebesar warisan yang diterima anaknya dari harta pusaka orang tersebut, maka wajiblah cucu menerima wasiat sebesar warisan orang tuanya yang telah meninggal. Tidak boleh lebih dari sepertiga warisan pusaka dengan syarat cucu bukan ahli waris dan si mati belum memberi cucu tanpa gantian dengan cara pemberian lain sebesar wasiat yang wajib, bila yang diberikan itu sedikit hendaknya ia berwasiat sebesar yang boleh melingkupi jumlah harta wasiat itu.

Wasiat demikian menjadi itu dimiliki orang tingkat pertama dari kelompok anak lelaki dari anak perempuan dan dari anak lelaki dari kelompok lelaki dari anak lelaki dan terus sampai kebawah, dengan ketentuan *asal* (bapa) menutupi *far'*nya (anaknya) bukan ditutupi oleh *far'* lainnya dan hendaknya setiap bapa kepada anaknya walau sampai turun ke bawah seperti pembagian harta pusaka, sebagaimana juga kalau ayah dan ayah lainnya yang ke arah si mati telah meninggal semuanya, dan meninggalnya ayah-ayah tersebut berurutan seperti urutan tingkat yang menerima wasiat.

Pasal 77:

Apabila si mati memberikan wasiat kepada yang wajib diberikan, lebih banyak dari bagiannya, berarti bagian itu adalah wasiat *ikhtiar* (sunnah) dan kalau memberi wasiat kepadanya lebih sedikit daripada bagiannya, maka wajiblah untuk dilengkapi wasiat tersebut.

Bila melihat materi undang-undang ini kita dapati bahwa undang-undang tersebut berlandaskan mazhab ulama salaf tentang wajibnya wasiat bagi kerabat yang tidak berhak menerima warisan. Pendapat ini dipilih dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya, Ibnu Hazm berkata, “Wasiat itu wajib atas orang yang meninggalkan harta banyak”. Dan beliau juga berkata: “ barangsiapa yang meninggal dan belum berwasiat, kami wajibkan agar mengeluarkan sedekah dari hartanya dan ini adalah harus. Karena wasiat adalah wajib maka benarlah bila diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya setelah meninggal. Apabila demikian berarti gugurlah hak milik dari harta yang wajib dikeluarkannya itu.

Kita melihat bahwa ulama salaf dan d hiriiah mewajibkan wasiat secara umum tidak membatasi kadar yang diwajibkan dan kepada siapa dari kerabat yang wajib menerima wasiat. Namun undang-undang tersebut mengandung unsur *ijtih d* baru dalam menentukan kadar wajib wasiat dan menetapkan orang-orang yang berhak menerima wasiat yaitu anak lelaki dari lelaki sampai kebawah dalam urutan pertama dari anak lelaki dari anak perempuan secara terperinci.

2). Para paman ketika sedang membagi-bagikan harta peninggalan ayah mereka hendaklah memberikan sebagian harta peninggalan itu kepada anak-anak saudara mereka. Hal ini telah di-*na* -kan dalam Al-Qur' n surat An-Nis '' ayat 8:

الْقِسْمَةَ الْفُرْبَى الْيَتْمَى الْمَسْكِينُ أَرْزُقُوهُمْ مِّمَّا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.* (QS. An-Nis '': 8).

Dalam ayat tersebut *ulul qurba* (kerabat) didahulukan penyebutannya karena mereka lebih patut. Karena itu, bagaimana pikiran para paman, mengenai anak-anak saudaranya yang yatim yang orang tuanya merupakan saudara kandung mereka. Wajiblah para paman memberi kepada mereka sebagian harta menurut kesepakatan yang sekiranya dapat mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut.

3). Untuk memecahkan masalah ini *syara'* juga menetapkan kebijaksanaan lain, yaitu: peraturan nafkah dalam Islam. Islam mewajibkan orang yang memiliki

kelapangan (mampu) agar memberi nafkah kepada orang yang dalam kesulitan, khususnya apabila diantara mereka mempunyai hak saling mewarisi.²⁸

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengistinbatkan hukum mengenai hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek Y suf al-Qar aw menggunakan metode *istinb* gabungan *ijtih d intiq 'i* (selektif) dan *ijtih d insy 'i* (kreatif) yang merupakan metode yang beliau tawarkan untuk *ijtih d* masa sekarang, pendapat beliau ini merupakan pendapat yang sebelumnya telah terdapat dalam Qanun Mesir nomor 71 tahun 1946 tentang *wa iyyat al-w jibah* dan merupakan pendapat yang telah ada dalam kita Mazhab *Fiqh* terdahulu. Namun jika dianalisa lebih jauh keseluruhan pendapat Y suf al-Qar aw di atas merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan cucu dari anak lelaki dan perempuan yang ayah atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu. Agar mereka terjaga jiwa dan keberlangsungan hidupnya. Jadi di samping metode *istinb* gabungan *ijtih d intiq 'i* (selektif) dan *ijtih d insy 'i* (kreatif)., Y suf al-Qar aw juga menerapkan metode *isti l yyah* dalam fatwanya tersebut.

Jika dicermati dari pendapat Hazairin dan Y suf al-Qar aw diatas mengenai hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek, hal yang paling esensial (pokok) terjadinya perbedaan pendapat itu dikarenakan pandangan keduanya terhadap kedudukan cucu tersebut. Hazairin menganggap cucu itu adalah ahli waris dalam hal ini dimaksud ahli waris karena

²⁸ Y suf al-Qar aw , *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jiid 2...*, hlm 642.

penggantian seperti yang telah dijelaskan diatas jadi dia dapat mengganti kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris dari kakeknya dan mendapatkan bagian sebesar bagian yang seharusnya didapatkan oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Sedangkan Yusuf al-Qarawi menganggap cucu bukanlah ahli waris dari kakek seandainya orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, cucu disini kedudukannya adalah hanya sebagai kerabat yang mempunyai pertalian darah tapi tidak memiliki hak mewarisi atau biasa disebut *aw al-ar m*. Oleh karenanya cucu dapat menerima bagian dari warisan kakeknya dengan melalui *al-wa iyyat al-w jibah*., dan besarnya tidak melebihi sepertiga.

C. Analisis Penulis

Setelah menelusuri pendapat atau pandangan Hazairin dan Yusuf al-Qarawi penulis mencoba menganalisis kedua pendapat tersebut di atas, pendapat manakah yang lebih terpilih. Untuk itu penulis jelaskan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Perbandingan	Hazairin	Yusuf al-Qarawi
Dalil	-An-Nis ' ' ayat 33 - ad riwayat Zaid mengenai hak kewarisan cucu.	-Al-Baqarah ayat 180 - ad riwayat Ahmad, Ab Da d, Turmi , Dan Ibn M jah Dari Ab Um mah mengenai "tidak ada wasiat bagi ahli waris" - ad Sa'ad Bin Ab Waqa mengenai " wasiat itu sepertiga".
Metode <i>istinb</i> yang	Metode <i>Bay n</i>	Metode gabungan antara

digunakan		<i>ijtih d intiq 'i</i> dengan <i>ijtih d insy 'i</i> dan metode <i>isti l yyah</i> .
Pendapat mengenai hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek.	Cucu mendapatkan hak warisan dari kakeknya dikarenakan dia menggantikan kedudukan orang tuanya, dengan bagian sebagaimana yang mestinya didapatkan oleh orang tuanya seandainya masih hidup.	Cucu tidak mendapatkan warisan dari kakeknya dikarenakan terhalang oleh anak kakek (pamannya). Dia hanya dapat bagian melalui wasiat <i>al-w jibah</i> dengan bagian tidak melebihi sepertiga.

Dari uraian diatas, penulis lebih condrong kepada pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qarawi dari pada pendapat Hazairin dengan alasan, dikarenakan dari segi dalil, dalil yang digunakan oleh Yusuf al-Qarawi merupakan dalil yang dianggap kuat dan dipilih oleh jumbuh ulama oleh karenanya pendapat Yusuf al-Qarawi ini mewakili pendapat jumbuh ulama dan pendapat ini pun telah dilegalkan dalam Qanun Mesir nomor 71 tahun 1946 tentang *al-wa iyyat al-w jibah*.

Adapun pendapat Hazairin mengenai ahli waris pengganti, banyak para ulama Indonesia yang menolaknya seperti Toha Yahya Omar, Buya Hamka, dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dikarenakan penafsirannya terhadap kata *maw l* dalam surah An-Nis ' ' ayat 33 yang berbeda dengan jumbuh ulama pada umumnya.

Menurut para ulama Tafsir pada umumnya memaknai kata *maw l* tersebut dengan ahli waris secara umum atau *'a abah*. Seperti yang terdapat dalam Tafsir Ibn Ka r menyebutkan bahwa Ibnu 'Abb s, Said bin Jubair, Qatadah dan Zaid bin Aslam berkata tentang firman Allah SWT, جَعَلْنَا مَوْلِيَّ for bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan *maw l* , yang dimaksud dengan *maw l* adalah ahli waris.²⁹

Dalam Tafsir Al-Mar ghi lafal *maw l* ditafsirkan sebagai orang-orang yang berhak menguasai harta pusaka (ahli waris), terjemahan ayatnya adalah bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya (ahli waris).³⁰

Kemudian dalam Tafsir Jalalain juga diartikan *maw l* itu sebagai ahli waris dan *'a abah*, terjemahan ayatnya adalah bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, kerabat dekat, kami jadikan ahli warisnya.³¹

Selanjutnya dalam Tafsir al-Qur ubi menjelaskan bahwa kata *maw l* *mufr d*-nya adalah *maul* yang merupakan lafal *musytarak* (yang mengandung makna lebih dari satu) yang diletakkan pada berbagai bentuk; yang memerdekakan dan yang dimerdekakan disebut *maul* , penolong atau pelindung juga dinamai *maul* , dan anak paman maupun tetangga juga disebut *maul* .

Adapun firman Allah SWT, مَوْلِيَّ for yang dimaksud dengan *maw l* dalam

²⁹ Ibn Ka r, *Tafsir a Ibnu Ka r*, Jilid 2, Cet-II, (terj: Abu Ihsan Al-Atsari), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), hlm. 499.

³⁰ Ahmad Mustafa Al-Mar ghi, *Tafsir Al-Mar ghi*, Juz IV, Cet-II, (terj: Bahrun Abu Bakar & Hery Noer Aly), (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hlm. 37.

³¹ Jalaluddin Al-Mahali & Jalaluddin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Cet-II, (terj: Bahrun Abu Bakar), (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004), hlm. 330.

ayat tersebut adalah *'a abah*, terjemahan ayatnya adalah tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya (ahli waris atau *'a abah*).³²

Dalam kitab Tafsir Muhammad 'Al Al-Sy buni menjelaskan bahwa maksud *وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيًا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْأَقْرَبُونَ* adalah bagi tiap-tiap orang yang kami jadikan mereka itu sebagai *'a abah* dari pada harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan karib kerabat. Jadi lafal *maw l* dalam ayat ini dimaksudkan adalah *'a abah*.³³

Kemudian Tafsir Sayyid Qu ub menjelaskan bahwa makna *maw l* itu adalah pewaris-pewaris (ahli waris). Jadi terjemahannya adalah bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak kerabat dekat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.³⁴

Sedangkan Hazairin menafsirkannya kata *maw l* dalam ayat 33 dari surah An-Nis '' tersebut dengan ahli waris pengganti, dan tidak seorang ulama Tafsir pun yang telah penulis jelaskan diatas yang menafsirkan makna kata *maw l* tersebut dengan ahli waris pengganti, ini membuktikan pendapat Hazairin ini merupakan pendapat yang bersebrangan dengan pandangan ulama Tafsir pada umumnya.

Selanjutnya dalil lain yang menjadi sandaran dari pendapat Hazairin yaitu fatwa dari Zaid, fatwa ini masih diragukan keabsahannya, dalam buku Prof. Al

³² Ab 'Abdull h Muhammad bin Ahmad bin Ab Bakr Al-Ansh ri al-Qur ubi, *Tafsir Al-al-Qur ubi*, Jilid 5, (terj: Ahmad Rijalil Kadir), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 389.

³³ Muhammad 'Al Al-Sy buni, *Safw tul Tafass r*, Jilid I, Cet-I (Mesir: Darul Ashabuni, 1997), hlm 251.

³⁴ Sayyid Qu ub, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur' n*, Jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 231.

Yasa' Abubakar dijelaskan bahwa *ad* ini tidak memiliki sanadnya sehingga *ad* tersebut tergolong *ad mauq f*³⁵, dalam kajian ilmu *ad*, *ad mauq f* merupakan perkataan, perbuatan atau *taqrir* yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi SAW, baik bersambung sanadnya kepada Nabi SAW maupun tidak bersambung. Hukum asal dari pada *ad mauq f* adalah tidak boleh dipakai berhujjah dalam agama, tetapi jika dia kuat maka dapat menguatkan sebagian *ad - ad dhaif*.³⁶

Dari penjelasan diatas, menurut penulis merasa sudah cukup untuk menjelaskan alasan mengapa penulis lebih memilih pendapat dari Yusuf al-Qarawi.

³⁵ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab...*, hlm. 124.

³⁶ Manna' Al-Qasbi, *Pengantar Studi Ilmu ad*, (terj: Mifdhol Abdurrahman), (Jakarta: Pusaka Al-Kausar, 2005), hlm. 173-174.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di atas pada bab-bab terdahulu mengenai pendapat dan Metode *istinb* hukum Hazairin dan Yusuf al-Qarawi mengenai hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *istinb* hukum Hazairin mengenai pendapat beliau tentang hak cucu atas harta kakeknya ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek yaitu menggunakan metode *istinb al-lughaw* atau *bayn*. Hal tersebut dapat dilihat dari penafsiran beliau mengenai lafal *maw l*. Menurut beliau lafal *maw l* dalam surah an-Nis ' ayat 33 itu bermakna ahli waris karena penggantian, dikarenakan menurutnya susunan ayat ini hanya satu kalimat, *f 'il* dari kata *taraka* adalah *al-w lid n*, *al-aqrab n* dan *alla na 'aqadat aim nukum*. Ketiga kelompok inilah yang menjadi pewaris sedangkan yang menjadi ahli waris adalah *likullin* (sekiranya ada), dalam struktur Hazairin lafaz *likullin* yang terdapat di awal ayat di-*id fat*-kan kepada *ins n* (ahli waris) lafaz *maw l* pun diisi dengan ahli waris. Dengan demikian ada dua lafaz yang menunjukkan kepada ahli waris, Hazairin menafsirkan lafaz yang pertama sebagai ahli waris biasa (utama) dan lafaz yang kedua sebagai ahli waris pengganti yang tergantung kepada *likullin* dan hanya karena (menggantikan) *likullin* menjadi ahli waris.
2. Metode *istinb* hukum Yusuf al-Qarawi mengenai pendapat beliau tentang hak cucu atas harta kakeknya ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek.

Beliau menggunakan metode *istinbâh* gabungan *ijtih d intiq 'i* (selektif) dan *ijtih d insy 'i* (kreatif) yang merupakan metode yang beliau tawarkan untuk *ijtih d* masa sekarang, pendapat beliau ini merupakan pendapat yang sebelumnya telah terdapat dalam Qanun Mesir nomor 71 tahun 1946 tentang *al-wa iyyat al-w jibah* dan merupakan pendapat yang telah ada dalam kita Mazhab *Fiqh* terdahulu. Namun jika dianalisa lebih jauh keseluruhan pendapat Y suf al-Qar aw di atas merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan cucu dari anak lelaki dan perempuan yang ayah atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu. Agar mereka terjaga jiwa dan keberlangsungan hidupnya. Jadi di samping metode gabungan *ijtih d intiq 'i* (selektif) dan *ijtih d insy 'i* (kreatif)., Y suf al-Qar aw juga menerapkan metode *isti l yyah* dalam fatwanya tersebut.

3. Hal yang paling esensial (pokok) perbedaan pendapat antara Hazairin dengan Y suf al-Qar aw mengenai hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek, dikarenakan pandangan keduanya terhadap kedudukan cucu tersebut. Hazairin menganggap cucu itu adalah ahli waris dalam hal ini dimaksud ahli waris karena penggantian, jadi dia dapat mengganti kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris dari kakeknya dan mendapatkan bagian sebesar bagian yang seharusnya didapatkan oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Sedangkan Y suf al-Qar aw menganggap cucu bukanlah ahli waris dari kakek seandainya orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, cucu disini kedudukannya adalah hanya sebagai kerabat yang mempunyai pertalian darah tapi tidak memiliki hak mewarisi atau biasa disebut *aw al-ar m*. Oleh karenanya

cucu dapat menerima bagian dari warisan kakeknya dengan melalui *al-wa iyyat al-w jibah*, dan besarnya tidak melebihi sepertiga.

4.2 Saran-Saran

- 1) Pemerintah seharusnya membuat kepastian hukum mengenai pemberian nafkah terhadap cucu yang yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya, agar ada sanksi yang jelas seandainya ada pelanggaran.
- 2) Menurut penulis pendapat yang lebih relevan yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia umumnya, mengenai hak cucu atas harta kakek ketika orang tuanya meninggal sebelum kakek, adalah pendapat Y suf al-Qar dhaw , dikarenakan pendapat ini merupakan pendapat yang sebelumnya juga pernah di singgung oleh ulama Mazhab terdahulu dan diterima oleh masyarakat bahkan sekarang ada Negara yang melegalkan pendapat ini seperti Negara Mesir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur' n Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu U l al-Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (terj. Faiz El Muttaqin S.Ag), Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- 'Abdul 'Azhim bin Bad wi al-Khal fi, *Al-Waj z fl fiqhi al-Sunnah wa al-Kit bi 'Az z*, Cet-1 (terj: Team Tashfiah), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, Solo: Rumah Dzikir, 2006.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istimb Fiqh Di Indonesia*, (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1987.
- Asnawi, *Perbandingan U l al-Fiqh*, Cet-1, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Abdul Karim Al-Khatib, *Ijtih d Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, Cet-1 (terj; Maimun Syamsuddin dkk), Tangerang: Gaya Media Pratama, 2005.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Isti l yyah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam U l al-Fiqh*, Cet-1, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Ahmad Mustafa Al-Mar ghi, *Tafsir Al-Mar ghi*, Juz IV, Cet-II, (terj: Bahrun Abu Bakar & Hery Noer Aly), Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 5, Cet-I, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh M wari* , Cet-1, Bandung: pustaka setia, 2009.

- Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Cet-1, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Ensiklopedi Hukum Islam, Cet ke-7, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hoeve, 2006.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Cet ke-1, Jilid 2, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.
- Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur' n dan ad* , Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Habiburahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ibn Ka r, *Tafsir a Ibnu Ka r*, Jilid 2, Cet-II, (terj: Abu Ihsan Al-Atsari), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2000.
- Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtih d Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Jalaluddin Al-Mahali & Jalaluddin As-Say ti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Cet-II, (terj: Bahrin Abu Bakar), Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004.
- Kasuwi Saiban, *Metode Ijtih d Ibnu Rusyd*, Cet-1, Malang: Kutub Minar, 2005.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris* (terj. Addi Aldizar, Fathurrahman), (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Muhammad Nurul Aziz, *Sengketa Kewarisan Antara Anak Dengan Cucu (Studi Keputusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara No: 0273/Pdt.G/2009/PA. Pwr)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh M wari* , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Muhammad 'Al Al-Sh buni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Cet.1 (terj, A.M Basalamah), Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad Ab Zahrah, *U l al-Fiqh*, cet-9 (Terj. Saefullah Ma'sum), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Manna' Al-Qa an, *Pengantar Studi Ilmu ad*, (terj: Mifdhol Abdurrahman), Jakarta: Pusaka Al-Kausar, 2005.
- Muhammad 'Al Al-Sh buni, *Safw tul Tafass r*, Jilid I, Cet-I, Mesir: Darul Ashabuni, 1997.
- M. Nasiruddin Al-Albani, *Ringkasan a Muslim*, Cet-I, (terj: Elly Lathifah), Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Nasrun Haroen, *U l al-Fiqh 1*, Cet-1, Jakarta: Logos, 1996.
- Nazar Bakri, *Fiqh & U l al-Fiqh*, Cet-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nurul Zalika, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2008.
- Reny Agata Dewi, *Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet Ke-57, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sri Hidayati, *Ketentuan Wasiat Wajibah Di Berbagai Negara Muslim Kontemporer*, Ahkam, Vol. XII No. 1 Januari 2012.
- Siti Aisyah, *Konsep Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Munawir Sjadzali*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2008
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Satria Effendi, *U l al-Fiqh*, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5, (terj: Ahmad Rijalil Kadir), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sayyid Qu ub, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur' n*, Jilid IV, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Y suf al-Qar aw* Cet-1, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Umi Zahro “*Study Analisis Fatwa Y suf al-Qar aw Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris*”, Semarang: Fakultas Syari’ah & Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.
- Y suf al-Qar aw , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Cet-1 (terj, As’ad Yasin), Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Y suf al-Qar aw , *Ijtih d dalam Syaria’at Islam Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtih d Semasa*, Cet-1, Malaysia: Crescent News (KL) Sdn Bhd, 2002.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/85/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

Memperhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i):

1. Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA Sebagai Pembimbing I
2. Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Azmi Reza

NIM : 131209496

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : HAK CUCU ATAS HARTA KAKEK KETIKA AYAHNYA MENINGGAL SEBELUM KAKEK (Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Hazairin)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Darussalam
3 Maret 2016



Prof. Hazairin M. Ag.
NIP. 197300141997031001

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Azmi Reza
NIM : 131 209 496
Tempat/Tanggal Lahir : Santan, 04 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Anak ke : 1 (pertama) dari 4 bersaudara
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Handphone : 0853 7101 1171
Alamat : Jl. BNA-Medan Km 5,5 Desa Santan kemukiman
Pagar Air, Kec, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Ikhsan
- b. Pekerjaan : Pekebun
- c. Ibu : Setia Rahmah
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Jl. BNA-Medan Km 5,5 Desa Santan kemukiman
Pagar Air, Kec, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : SD Negeri 1 Pagar Air.
- b. SMP/MTsN : SMP Negeri 17 Banda Aceh.
- c. SMA/MAN : SMK Negeri 1 Banda Aceh (Prodi Akuntansi).
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 27 Juli 2017

Hormat saya,

Azmi Reza